



PUTUSAN

Nomor : 330/PID/2023/ PT BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : M. Ecky Listiantho Bin Sugianto;
2. Tempat lahir : Jambi;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/10 Januari 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Denaya Margahayu Residence VN 5 RT. 002/002, Kelurahan Mustikasari, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat dan Kontrakan pak Alexander No. 6 Jl. Serma Achin Kp. Buaran, RT 01/02 No. 52, Desa Lambangsari, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 30 Desember 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Desember 2022 sampai dengan tanggal 19 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Januari 2023 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Maret 2023 sampai dengan tanggal 30 Maret 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Maret 2023 sampai dengan tanggal 29 April 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023;

Halaman 1 dari 59 halaman Putusan Pidana Nomor 330/PID/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juni 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 28 Juni 2023;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2023;
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 26 September 2023;
10. Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2023;
11. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak 21 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023;

Terdakwa dalam Tingkat Banding di dampingi oleh Penasihat Hukum AULIA FATHDIO, SH dan FRANSISKUS RAVELLINO, SH., MH., para Advokat pada kantor hukum AWF beralamat di Centennial Tower Lt.21 Jl. Gatot Subroto No. 24-25 Jakarta Selatan DKI Jakarta;

Terdakwa diajukan ke persidangan Pengadilan Negeri Cikarang oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Primair:

Bahwa ia Terdakwa M. Ecky Listiantho sekitar tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2019 sampai dengan tahun 2022, bertempat di Apartemen Taman Rasuna Tower 1 Lantai 33 Unit A Jakarta Pusat, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili Perkaranya, namun berdasarkan Pasal 84 ayat (4) KUHP yang menyatakan Terhadap beberapa perkara pidana yang satu sama lain ada sangkut pautnya dan dilakukan oleh seorang dalam daerah hukum berbagai Pengadilan Negeri, diadili oleh masing-masing Pengadilan Negeri dengan ketentuan dibuka kemungkinan

Halaman 2 dari 59 halaman Putusan Pidana Nomor 330/PID/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggabungan perkara tersebut, sehingga Pengadilan Negeri Cikarang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yaitu korban sdri. Angela Hendriati W, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa, dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya Terdakwa berkenalan dengan Sdri. Angela Hendriati W melalui aplikasi kaskus di forum berkebun pada bulan Juli 2018, kemudian setelah beberapa kali berkomunikasi lalu Terdakwa meminta nomor handphone milik Sdri. Angela Hendriati W karena Sdri. Angela Hendriati W bercerita bahwa ada proyek pembuatan kebun hidroponik di store Superindo tempat Sdri. Angela Hendriati W bekerja, setelah sering berkomunikasi kemudian pada tanggal 17 Agustus 2018 Terdakwa bertemu dengan Sdri. Angela Hendriati W untuk pertama kalinya di Mall Kuningan City Jakarta Selatan untuk membahas tentang pekerjaan proyek pembuatan kebun hidroponik tersebut, dimana saat itu terdakwa sempat memberikan proposal penawaran harga kepada Sdri. Angela Hendriati W akan tetapi budget yang diberikan oleh Superindo tidak sesuai/sangat kecil, selanjutnya Terdakwa hanya berkomunikasi melalui pesan whatsapp dan bertemu hanya beberapa kali dengan Sdri. Angela Hendriati W, selanjutnya pada tanggal tidak ingat di bulan September 2018 Terdakwa dan Sdri. Angela Hendriati W mulai menjalin hubungan asmara (berpacaran) namun bertemu hanya satu kali dalam rentang waktu 2 (dua) atau 3 (tiga) minggu, namun pada bulan Februari 2019 Terdakwa menikah dengan seorang perempuan yang bernama Sdri. Elizar Zahra Putri Bantara yang mana saat menjelang pernikahan tersebut Terdakwa hampir tidak ada komunikasi dengan Sdri. Angela Hendriati W karena Sdri. Angela Hendriati W mengetahui kalau Terdakwa hendak menikah, kemudian setelah Terdakwa menikah yaitu pada pertengahan bulan Februari 2019 Sdri. Angela Hendriati W tiba-tiba datang ke rumah orang tua Terdakwa di Bandung tanpa pemberitahuan terlebih dahulu hanya untuk menanyakan kabar Terdakwa, dan setelah itu komunikasi antara Terdakwa dengan Sdri. Angela Hendriati W kembali menjadi intens;

Halaman 3 dari 59 halaman Putusan Pidana Nomor 330/PID/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal tidak ingat di bulan Mei 2019 Terdakwa diundang oleh Sdri. Angela Hendriati W untuk hadir dalam peringatan 1 (satu) tahun meninggal anaknya yang bernama Leialoha, dimana sebelumnya Terdakwa sempat menolak karena acara tersebut bertepatan di bulan ramadhan dan acara tersebut bertentangan dengan keyakinan Terdakwa akan tetapi Sdri. Angela Hendriati W menjelaskan jika acara akan dimulai pada pukul 17.00 WIB menjelang adzan maghrib atau menjelang berbuka puasa sehingga Terdakwa bersedia hadir untuk acara tersebut dan Terdakwa sempat berfoto bersama dengan keluarga besar Sdri. Angela Hendriati W di Aula Apartemen Taman Rasuna Said Jakarta Selatan, selanjutnya pada tanggal tidak ingat di awal bulan Juni 2019 saat Terdakwa sedang berada di Bandung, Sdri. Angela Hendriati W meminta Terdakwa kalau datang ke Jakarta untuk membawa minuman alkohol jenis vodka, kemudian pada sekitar pertengahan bulan Juni 2019 Terdakwa membeli minuman alkohol jenis vodka di toko Dago 34 Bandung, namun Terdakwa tidak langsung mengantar kepada Sdri. Angela Hendriati, baru pada tanggal 24 Juni 2019 malam hari namun jamnya tidak ingat, Terdakwa datang ke Apartemen Taman Rasuna Said milik Sdri. Angela Hendriati W dengan maksud untuk mengantarkan minuman alkohol yang diminta oleh Sdri. Angela Hendriati W dan setelah bertemu Terdakwa dan Sdri. Angela Hendriati W meminum minuman alkohol yang dibawa oleh Terdakwa di dalam kamar utama unit apartemen milik Sdri. Angela Hendriati W, dimana saat itu Terdakwa dan Sdri. Angela Hendriati W awalnya hanya ngobrol-ngobrol biasa, namun saat tengah malam atau sesaat memasuki tanggal 25 Juni 2019 Sdri. Angela Hendriati W mulai mengeluh dengan penikahan Terdakwa dan merasa ditinggal nikah dengan berkata kamu ga tanggung jawab, aku ditinggal nikah duluan, selain itu Sdri. Angela Hendriati W mengatakan aku pengen dinikahi juga dan saat itu Terdakwa merasa keberatan karena baru menikah 4 (empat) bulan dengan Sdri. Elizar Zahra Putri Bantara dan orang tua Terdakwa juga tidak setuju, mendengar hal tersebut Sdri. Angela Hendriati W mengancam dan mengatakan aku bocorin nih hubungan kita sama keluarga dan istri kamu saat itu Terdakwa percaya

Halaman 4 dari 59 halaman Putusan Pidana Nomor 330/PID/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ancaman itu karena Sdri. Angela Hendriati W pernah datang ke rumah orangtua Terdakwa, lalu Terdakwa berpikir bagaimana caranya untuk membuat Sdri. Angela Hendriati W tidak melakukan ancamannya tersebut lalu Terdakwa mencekik Sdri. Angela Hendriati W hingga Sdri. Angela Hendriati W tidak berdaya, kemudian Terdakwa sempat duduk di kasur sambil beberapa kali mengecek nafas dengan menempelkan tangan Terdakwa dihidung Sdri. Angela Hendriati W dimana saat itu Sdri. Angela Hendriati W sudah tidak bernafas, hal tersebut membuat Terdakwa tidak tidur hingga pukul 05.30 WIB untuk berpikir mengenai bagaimana supaya kejadian tersebut tidak diketahui oleh orang lain, selanjutnya Terdakwa memindahkan mayat Sdri. Angela Hendriati W ke lantai dengan posisi tengkurap, setelah itu Terdakwa keluar dari unit apartemen dengan maksud untuk membeli bubuk kopi hitam di warung yang masih termasuk area apartemen Taman Rasuna karena menurut informasi yang didapat oleh Terdakwa bubuk kopi tersebut dapat menghilangkan bau amis, kemudian Terdakwa kembali ke unit apartemen lalu menaruh bubuk kopi yang Terdakwa beli ke dalam 4 (empat) buah mangkok lalu mangkok tersebut disimpan 2 (dua) buah di lantai, 1 (satu) buah di meja rias dan 1 (satu) lagi di atas rak pakaian, kemudian Terdakwa membuka seluruh jendela unit apartemen milik Sdri. Angela Hendriati W termasuk pintu kamar mandi dan menyalakan AC, selanjutnya pintu kamar utama Terdakwa dikunci dan Terdakwa keluar dari unit apartemen dengan mengunci pintu dari luar sedangkan kuncinya dibawa oleh Terdakwa lalu Terdakwa pulang ke kost-an Terdakwa di Kawasan Rawa Mangun, Jakarta Timur dan setelah peristiwa tersebut setiap 1 minggu sekali Terdakwa datang ke apartemen Sdri. Angela Hendriati W dengan maksud untuk mengecek apakah ada bau atau tidak dan saat itu Terdakwa ketahui bau tercium hanya sekitar pintu kamar utama saja;

Bahwa pada tanggal yang sudah tidak ingat di awal bulan Juli 2019 Terdakwa membuat Surat Perjanjian Jual Beli unit apartemen di bawah tangan dimana dalam surat tersebut seolah-olah telah terjadi jual-beli antara Sdri. Angela Hendriati W selaku penjual dengan Terdakwa selaku pembeli

Halaman 5 dari 59 halaman Putusan Pidana Nomor 330/PID/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditanda tangani sendiri oleh Terdakwa termasuk tanda tangan Sdri. Angela Hendriati W serta saksi-saksi jual-beli tersebut dan keesokan harinya Terdakwa mendatangi Kantor Badan Pengelola Apartemen Taman Rasuna dengan maksud untuk menyampaikan bahwa pemilik unit Apartemen Taman Rasuna Tower 1 Lantai 33 Unit A sudah beralih kepemilikannya dari Sdri. Angela Hendriati W kepada Terdakwa dengan melampirkan Surat Perjanjian Jual Beli yang ditanda tangan penjualnya atas nama Sdri. Angela Hendriati W oleh Terdakwa dipalsukan;

Bahwa pada tanggal tidak ingat di bulan Juli 2019, Terdakwa dihubungi oleh saksi GB Indrardjo Kusumo W melalui pengelola Apartemen dan meminta Terdakwa untuk bertemu di Stasiun Gambir Jakarta Pusat yang ketika itu saksi GB Indrardjo Kusumo W tersebut menanyakan keberadaan Sdri. Angela Hendriati W dan saat itu Terdakwa menjawab tidak mengetahui keberadaannya dan terakhir ketemu pertengahan Juni;

Bahwa pada bulan Juli 2019 Terdakwa yang sebelumnya pada saat setelah kejadian pencekikan juga mengambil dompet Sdri. Angela Hendriati W, menggunakan kartu ATM BCA milik Sdri. Angela Hendriati W dan melakukan penarikan uang tunai dari mesin ATM serta melakukan transfer ke rekening Mandiri No. Rek 9000010328459 a.n M. Ecky Listhianto dengan jumlah tidak ingat namun jumlah keseluruhan uang yang Terdakwa tarik maupun tranfer dengan menggunakan Kartu ATM BCA milik Sdri. Angela Hendriati W adalah sekitar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah);

Bahwa setelah 4 (empat) minggu kematian Sdri. Angela Hendriati W, Terdakwa memberanikan diri untuk membuka pintu kamar utama Apartemen Taman Rasuna Tower 1 Lantai 33 Unit A untuk melihat jenazah Sdri. Angela Hendriati W dan saat itu Terdakwa kaget karena terdapat banyak cairan di lantai yang berasal dari tubuh Sdri. Angela Hendriati W, setelah itu Terdakwa bingung harus bagaimana dan akhirnya Terdakwa mulai membersihkan cairan tersebut menggunakan alat pel dan pakaian-pakaian Sdri. Angela Hendriati W, dan keesokan harinya Terdakwa pergi ke toko bangunan untuk

Halaman 6 dari 59 halaman Putusan Pidana Nomor 330/PID/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli gergaji besi dan membeli alat pengupas cat, setelah itu Terdakwa kembali lagi ke unit Apartemen Sdri. Angela Hendriati W dengan maksud untuk membersihkan lantai di dekat jenazah Sdri. Angela Hendriati W, kemudian Terdakwa berpikir untuk memindahkan jenazah tersebut ke dalam kontainer plastik yang berada di gudang tetapi saat mencoba memasukkan jenazah tersebut ke dalam kontainer plastik ternyata jenazah tersebut tidak cukup sehingga Terdakwa memotong-motong jenazah dengan menggunakan gergaji yang Terdakwa beli sebelumnya;

Bahwa Terdakwa memotong-motong tubuh Sdri. Angela Hendriati W selama kurang lebih 1 (satu) minggu secara bertahap, dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

Pertama Terdakwa memotong pergelangan kaki kiri dan kaki kanan;

Kedua Terdakwa memotong paha kiri dan paha kanan (tidak sampai pangkal);

Ketiga Terdakwa memotong lengan kanan dan lengan kiri (tidak sampai ketiak);

Keempat Terdakwa memotong bagian perut sampai putus ke bagian belakang;

Bahwa setiap Terdakwa selesai memotong satu bagian, hasil potongan kecil langsung Terdakwa masukkan ke dalam kontainer plastik sedangkan potongan yang besar terdakwa masukkan ke dalam plastik sampah warna hitam, dimana hasil potongan tersebut bagian besarnya adalah pertama bagian perut ke kepala, kedua bagian perut ke pangkal paha, ketiga bagian kaki kiri dan keempat bagian kaki kanan, selanjutnya potongan-potongan tubuh Sdri. Angela Hendriati W tersebut dimasukkan ke dalam kantong plastik lalu kantong plastik tersebut oleh Terdakwa dimasukkan ke dalam kontainer plastik dan selanjutnya Terdakwa mengambil tanah dari pot bunga di balkon apartemen dan menaruhnya ke dalam kontainer untuk menutupi potongan tubuh yang besar tersebut, lalu Terdakwa menaburi bubuk kopi di pinggiran kontainer plastik bagian dalam supaya tidak bau, setelah itu Terdakwa menutup kontainer sedangkan untuk kontainer yang berisi potongan tubuh kecil dengan melabkan kontainer pada

Halaman 7 dari 59 halaman Putusan Pidana Nomor 330/PID/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian penutupnya dan kedua kontainer tersebut oleh Terdakwa dibiarkan berada di dalam kamar utama, setelah itu Terdakwa membersihkan lantai karena cairan-cairan yang berasal dari jenazah Sdri. Angela Hendriati W masih lengket dengan menggunakan alat pengupas cat;

Bahwa setelah memotong-motong jenazah Sdri. Angela Hendriati W, Terdakwa tidak tinggal di apartemen tersebut namun Terdakwa sesekali datang ke Apartemen milik Sdri. Angela Hendriati W untuk membersihkan unit Apartemen dan mengecek apakah baunya sampai keluar atau tidak, dan saat itu hanya tercium pada bagian pintu kamar utama saja dan tidak sampai ke area ruang depan, adapun posisi kamar utama pada unit apartemen adalah pada bagian belakang;

Bahwa karena Terdakwa sudah berpikir akan menyewakan apartemen milik korban, selanjutnya pada tanggal tidak ingat sekitar tanggal 5 atau 6 bulan Desember 2019 pukul 13.00 WIB atau 14.00 WIB, Terdakwa mengontrak suatu kontrakan di Kawasan Mustikajaya Kota Bekasi milik Sdri. Ulfa Lubis seharga Rp550.000 per bulan, setelah itu pada malam harinya sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa membawa 2 (dua) buah kontainer plastik yang berisi potongan-potongan tubuh Sdri. Angela Hendriati W beserta 1 (satu) koper pakaian milik Sdri. Angela Hendriati W ke kontrakan yang disewa oleh Terdakwa tersebut, dan saat tiba di kontrakan Terdakwa menaruh 2 (dua) buah kontainer plastik yang berisi potongan-potongan tubuh Sdri. Angela Hendriati W di ruang tengah dibagian sekat kedua setelah ruang tamu, setelah itu Terdakwa meninggalkan kontainer tersebut di kontrakan dan hanya melakukan pengecekan 1 kali dalam sebulan atau 1 kali dalam 2 bulan;

Bahwa pada tanggal tidak ingat di bulan Januari 2020 terdakwa membuat iklan di aplikasi jual-beli OLX yaitu tentang penyewaan unit Apartemen Taman Rasuna Lantai 33 No A dan beberapa hari kemudian Terdakwa dihubungi oleh calon penyewa dan mengajak Terdakwa untuk survey lokasi dan kemudian disepakati harga sewa sebesar Rp70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) setiap tahun yang kemudian apartemen tersebut

Halaman 8 dari 59 halaman Putusan Pidana Nomor 330/PID/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditempati oleh penyewa yang belakangan Terdakwa ketahui bernama Sdr. Awaludin terhitung mulai bulan Maret 2020;

Bahwa pada sekitar bulan Maret 2020, Terdakwa hendak mendaftarkan plat nomor kendaraan penyewa apartemen ke badan pengelola apartemen, saat itu pihak pengelola meminta Akta Jual Beli atau fotokopi Sertifikat yang sudah balik nama ke atas nama Terdakwa, dan saat itu Terdakwa mengatakan nanti lagi urus di Notaris;

Bahwa pada bulan Juni 2020 Terdakwa menceritakan kepada Sdri. Ida Laela mengenai Terdakwa membeli Apartemen dengan cara dibawah tangan dan ingin balik nama, lalu Sdri. Ida Laela menghubungi salah satu temannya di kantor pengacara yaitu Sdr. Ega Martadinata dengan maksud meminta rekomendasi Kantor Notaris, lalu Sdr. Ega Martadinata merekomendasikan Kantor Notaris Irfandi di Lenteng Agung Jakarta Selatan, kemudian Terdakwa bersama Sdr. Ega Martadinata datang ke Kantor Notaris Irfandi di Lenteng Agung Jakarta Selatan dengan membawa Surat Perjanjian Jual Beli yang tanda tangan penjualnya Terdakwa palsukan beserta Asli Sertifikat Apartemen milik Sdri. Angela Hendriati W dengan maksud untuk dibuatkan Akta Jual Beli yang saat itu Notaris mengatakan tidak bisa membuatkan Akta Jual Beli karena pihak penjual harus hadir atau harus melalui Penetapan Pengadilan, lalu Sdr. Ega Martadinata mengajak Terdakwa ke kantornya dan menyampaikan akan membantu Terdakwa untuk memperoleh penetapan pengadilan dan dalam proses penetapan pengadilan tersebut, Terdakwa menghubungi Sdr. Selga Andar yang merupakan teman SMP Terdakwa dengan maksud agar Sdr. Selga Andar mau datang ke pengadilan sebagai saksi atas jual-beli yang Terdakwa lakukan karena di dalam Surat Perjanjian Jual Beli yang Terdakwa buat seolah-oleh disaksikan oleh Sdr. Selga Andar, kemudian di dalam persidangan Sdr. Selga Andar hadir sebagai saksi untuk memberikan keterangan kalau Sdr. Selga Andar hadir saat terjadi jual-beli yang fiktif tersebut;

Bahwa pada bulan Februari 2021 Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menerangkan bahwa Terdakwa adalah pemilik Unit

Halaman 9 dari 59 halaman Putusan Pidana Nomor 330/PID/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apartemen Taman Rasuna Lantai 33 No. A dan putusan ini dapat digunakan untuk balik nama Sertifikat, selanjutnya Terdakwa melakukan proses balik nama atas unit apartemen tersebut, kemudian pada bulan Maret 2021 terdakwa mengiklankan di aplikasi jual-beli OLX tentang penjualan Unit Apartemen Taman Rasuna Lantai 33 No. A dan beberapa hari setelah itu Terdakwa dihubungi oleh seseorang yang mengaku bernama Sdr. Ivan Nurcahyo dan mengutarakan niatnya untuk membeli Apartemen dari Terdakwa, selanjutnya terdakwa dan Sdr. Ivan Nurcahyo janji bertemu untuk melakukan survey terhadap unit Apartemen yang kemudian disepakati harga atas Unit Apartemen tersebut senilai Rp800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dan memberikan kebebasan kepada Terdakwa untuk menunjuk Notaris dalam pembuatan Akta Jual-Beli, lalu Terdakwa memilih Notaris Rosida Rajagukguk;

Bahwa pada bulan April 2021 Sdr. Ivan Nurcahyo membayar uang muka pembelian Apartemen sebesar Rp400.000.000 (empat ratus juta Rupiah) karena Notaris menyarankan agar tidak dibayar penuh terlebih dahulu karena Sertifikat masih proses balik nama kepada Terdakwa dengan dasar Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, namun saat Sdr. Ivan Nurcahyo menyerahkan uang muka, saat itu Terdakwa langsung menyerahkan kunci Apartemen kepada Sdr. Ivan Nurcahyo;

Bahwa pada bulan Mei 2021 Terdakwa mencari kontrakan baru melalui aplikasi OLX, dan saat itu Terdakwa mendapat kontrakan pak Alexander di Kawasan Tambun Selatan Kab. Bekasi, lalu pada tanggal 6 Mei 2021 sekitar pukul 09.00 WIB atau pukul 10.00 WIB Terdakwa memindahkan 2 (dua) buah kontainer plastik yang berisi potongan-potongan tubuh Sdri. Angela Hendriati W beserta 1 (satu) koper pakaian milik Sdri. Angela Hendriati W dari kontrakan ibu Ulfa Lubis ke kontrakan yang Terdakwa sewa dari pak Alexander, dimana ketika itu Terdakwa menaruh 2 (dua) buah kontainer plastik yang berisi potongan-potongan tubuh Sdri. Angela Hendriati W di ruang tamu, dan setelah itu Terdakwa pergi dan hanya melakukan pengecekan setiap 3 minggu atau 4 minggu sekali;

Halaman 10 dari 59 halaman Putusan Pidana Nomor 330/PID/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada bulan April 2022 Terdakwa mendapat informasi dari Notaris yang menerangkan bahwa balik nama Sertifikat sudah selesai dan mempersilahkan Terdakwa untuk janji dengan pembeli agar dilakukan akad, lalu Terdakwa menghubungi Sdr. Ivan Nurcahyo dan janji ketemu di kantor Notaris untuk proses akad jual beli, kemudian pada tanggal tidak ingat bulan April 2022 Terdakwa bertemu dengan Sdr. Ivan Nurcahyo dan istrinya di Kantor Notaris Rosida Rajagukguk kemudian Terdakwa menandatangani Akta Jual Beli sebagai penjual dan Sdri. Diah selaku istri dari Sdr. Ivan Nurcahyo bertindak sebagai pembeli, adapun sisa pembayaran dari Sdr. Ivan Nurcahyo Terdakwa terima secara bertahap sejak November 2021 s.d April 2022 sejumlah Rp400.000.000 (empat ratus juta Rupiah) yang ditransfer ke rekening Mandiri milik Terdakwa;

Bahwa pada tanggal tidak ingat di bulan Agustus 2022 Terdakwa mendatangi kontrakan pak Alexander di Kawasan Tambun Selatan Kab. Bekasi dalam rangka pengecekan container, dimana saat itu Terdakwa membuka salah satu kontainer yang dilakban dengan maksud ingin mengetahui bagaimana kondisi jenazah Sdri. Angela Hendriati W dan saat itu tercium bau namun Terdakwa tidak berani melihat dan langsung Terdakwa tutup lagi, kemudian 2 (dua) buah kontainer plastik oleh Terdakwa dipindahkan dari ruang tamu ke kamar mandi, selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan kontrakan tersebut;

Bahwa pada tanggal 23 Desember 2022 Terdakwa meninggalkan rumah Terdakwa yang Terdakwa tempati bersama istri Terdakwa dan Terdakwa pergi ke rumah sdr. Dedi Nazarudin di Kawasan Rawa Bugel Kota Bekasi selama tiga hari, kemudian Terdakwa mendapat informasi dari Sdr. Dedi Nazarudin kalau Terdakwa dilaporkan hilang oleh istri Terdakwa dan pada tanggal 26 Desember 2022 Terdakwa pergi ke kontrakan pak Alexander dan menginap sampai dengan hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 malam hari, setelah itu pada tanggal 29 Desember 2022 sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa dijemput oleh Sdri. Indah dan pergi ke Solaria Grand Wisata dalam rangka hendak menjual car sheet bayi, setelah itu Terdakwa bersama Sdri. Indah ke IKEA Kemala Lagoon Bekasi untuk menemani Sdri.

Halaman 11 dari 59 halaman Putusan Pidana Nomor 330/PID/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indah mengambil barang lalu makan di daerah Galaxy Bekasi, selesai makan Terdakwa dan Sdri. Indah menuju kontrakan pak Alexander dan tiba disana sekitar pukul 23.30 WIB dan Terdakwa melihat ada banyak orang dan juga Polisi, saat itu Terdakwa berpikir kalau Polisi tersebut hendak menjemput Terdakwa karena laporan orang hilang dari istri Terdakwa dan saat itu Terdakwa belum ada keinginan untuk pulang sehingga Terdakwa memutar kendaraan dan rencananya turun di dekat Indomaret saja, namun saat belum jauh dari kontrakan ada satu unit motor memalang dan menghalangi jalan Terdakwa kemudian beberapa petugas Polisi mengamankan Terdakwa dan menanyakan perihal 2 (dua) buah kontainer plastik yang berisi potongan-potongan tubuh Sdri. Angela Hendriati W beserta 1 (satu) koper pakaian milik Sdri. Angela Hendriati W, selanjutnya Terdakwa beserta barang-barang yang ditemukan dibawa ke Polda Metro Jaya untuk dimintai keterangan selanjutnya;

Bahwa benar pemeriksaan Laboratoris No. Lab.: 014/KBF/2023 dan No. Lab.: 061/KBF2023 perihal Pemeriksaan Sampel DNA Pemeriksaan dilakukan di Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri di Sentul Bogor, Pemeriksaan Deoxyribonucleic Acid (DNA) dilakukan terhadap 3 (tiga) buah tulang, 1 (satu) buah gigi, 1 (satu) buah jaringan otot milik Sdri. MISS X, sampel DNA Turyono, 2 (dua) buah gigi geraham dan 2 (dua) buah potongan tulang paha milik Analaksita Leialoha, didapat hasil bahwa Sampel DNA dari Sdri. Miss X dan Sdri. Analaksita Leialoha berupa potongan tulang, gigi, dan jaringan otot yang di ekstraksi selanjutnya dilakukan kuantifikasi DNA dengan menggunakan metode Realtime PCR dan primer yang tervalidasi DNA manusia, kemudian DNA diamplifikasi dengan menggunakan PCR dengan Kit Globalfiller amplification kit dengan pemisahan fragment dengan menggunakan elektroforesis sistem kapiler dan dilakukan pembacaan hasil PCR kemudian di Analisa, metode yang dipakai untuk menguji DNA adalah penentuan genotif (genotyping) 23 loci marka STR, dengan hasil pemeriksaan menunjukkan Analaksita Leialoha (anak) adalah 99,99%, sehingga identitas jenazah Sdri, Miss X pemilik dari tiga buah tulang, satu buah gigi dan satu buah jaringan otot adalah Sdri. Angela Hendriati W (Alm),

Halaman 12 dari 59 halaman Putusan Pidana Nomor 330/PID/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bahwa Alel Maternal dari profil DNA yang dianalisis dari dua buah gigi geraham dan dua buah potongan tulang paha milik Analaksita Leialoha (anak) cocok dengan alel maternal dari profil DNA yang dianalisis dari tiga buah tulang, satu buah gigi dan satu buah jaringan otot dan berdasarkan perhitungan indeks maternitas di simpulkan bahwa probabilitas individu pemilik tiga buah tulang, satu buah gigi dan satu buah jaringan otot sebagai ibu Biologis Analaksita Leialoha (anak) adalah 99,99%, sehingga identitas jenazah Sdri, Miss X pemilik dari tiga buah tulang, satu buah gigi dan satu buah jaringan otot adalah Sdri. Angela Hendriati W (Alm);

Perbuatan Terdakwa M. Ecky Listiantho tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHPidana;

Subsidiar:

Bahwa ia Terdakwa M. Ecky Listiantho sekitar tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2019 sampai dengan tahun 2022, bertempat di Apartemen Taman Rasuna Tower 1 Lantai 33 Unit A Jakarta Pusat, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, namun berdasarkan Pasal 84 ayat (4) KUHP yang menyatakan terhadap beberapa perkara pidana yang satu sama lain ada sangkut pautnya dan dilakukan oleh seorang dalam daerah hukum pelbagai Pengadilan Negeri, diadili oleh masing-masing Pengadilan Negeri dengan ketentuan dibuka kemungkinan penggabungan perkara tersebut, sehingga Pengadilan Negeri Cikarang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu Sdri. Angela Hendriati W, yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu delik, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau jika tertangkap tangan akan melindungi dirinya atau kawan-kawannya dari pada hukuman atau akan mempertahankan barang yang didapatkannya dengan melawan hak, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 13 dari 59 halaman Putusan Pidana Nomor 330/PID/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa awalnya Terdakwa berkenalan dengan Sdri. Angela Hendriati W melalui aplikasi kaskus di forum berkebun pada bulan Juli 2018, kemudian setelah beberapa kali berkomunikasi lalu Terdakwa meminta nomor handphone milik Sdri. Angela Hendriati W karena Sdri. Angela Hendriati W bercerita bahwa ada proyek pembuatan kebun hidroponik di store Superindo tempat Sdri. Angela Hendriati W bekerja, setelah sering berkomunikasi kemudian pada tanggal 17 Agustus 2018 Terdakwa bertemu dengan Sdri. Angela Hendriati W untuk pertama kalinya di Mall Kuningan City Jakarta Selatan untuk membahas tentang pekerjaan proyek pembuatan kebun hidroponik tersebut, dimana saat itu terdakwa sempat memberikan proposal penawaran harga kepada Sdri. Angela Hendriati W akan tetapi budget yang diberikan oleh Superindo tidak sesuai/sangat kecil, selanjutnya Terdakwa hanya berkomunikasi melalui pesan whatsapp dan bertemu hanya beberapa kali dengan Sdri. Angela Hendriati W, selanjutnya pada tanggal tidak ingat di bulan September 2018 Terdakwa dan Sdri. Angela Hendriati W mulai menjalin hubungan asmara (berpacaran) namun bertemu hanya satu kali dalam rentang waktu 2 (dua) atau 3 (tiga) minggu, namun pada bulan Februari 2019 Terdakwa menikah dengan seorang perempuan yang bernama Sdri. Elizar Zahra Putri Bantara yang mana saat menjelang pernikahan tersebut Terdakwa hampir tidak ada komunikasi dengan Sdri. Angela Hendriati W karena Sdri. Angela Hendriati W mengetahui kalau Terdakwa hendak menikah, kemudian setelah Terdakwa menikah yaitu pada pertengahan bulan Februari 2019 Sdri. Angela Hendriati W tiba-tiba datang ke rumah orang tua Terdakwa di Bandung tanpa pemberitahuan terlebih dahulu hanya untuk menanyakan kabar Terdakwa, dan setelah itu komunikasi antara Terdakwa dengan Sdri. Angela Hendriati W kembali menjadi intens;

Bahwa pada tanggal tidak ingat di bulan Mei 2019 Terdakwa diundang oleh Sdri. Angela Hendriati W untuk hadir dalam peringatan 1 (satu) tahun meninggal anaknya yang bernama Leialoha, dimana sebelumnya Terdakwa sempat menolak karena acara tersebut bertepatan di bulan ramadhan dan acara tersebut bertentangan dengan keyakinan

Halaman 14 dari 59 halaman Putusan Pidana Nomor 330/PID/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa akan tetapi Sdri. Angela Hendriati W menjelaskan jika acara akan dimulai pada pukul 17.00 WIB menjelang adzan maghrib atau menjelang berbuka puasa sehingga Terdakwa bersedia hadir untuk acara tersebut dan Terdakwa sempat berfoto bersama dengan keluarga besar Sdri. Angela Hendriati W di Aula Apartemen Taman Rasuna Said Jakarta Selatan, selanjutnya pada tanggal tidak ingat di awal bulan Juni 2019 saat Terdakwa sedang berada di Bandung, Sdri. Angela Hendriati W meminta Terdakwa kalau datang ke Jakarta untuk membawa minuman alkohol jenis vodka, kemudian pada sekitar pertengahan bulan Juni 2019 Terdakwa membeli minuman alkohol jenis vodka di toko Dago 34 Bandung, namun Terdakwa tidak langsung mengantarkan kepada Sdri. Angela Hendriati, baru pada tanggal 24 Juni 2019 malam hari namun jamnya tidak ingat, Terdakwa datang ke Apartemen Taman Rasuna Said milik Sdri. Angela Hendriati W dengan maksud untuk mengantarkan minuman alkohol yang diminta oleh Sdri. Angela Hendriati W dan setelah bertemu Terdakwa dan Sdri. Angela Hendriati W meminum minuman alkohol yang dibawa oleh Terdakwa di dalam kamar utama unit apartemen milik Sdri. Angela Hendriati W, dimana saat itu Terdakwa dan Sdri. Angela Hendriati W awalnya hanya ngobrol-ngobrol biasa, namun saat tengah malam atau sesaat memasuki tanggal 25 Juni 2019 Sdri. Angela Hendriati W mulai mengeluh dengan pernikahan Terdakwa dan merasa ditinggal nikah dengan berkata kamu ga tanggung jawab, aku ditinggal nikah duluan, selain itu Sdri. Angela Hendriati W mengatakan aku pengen dinikahi juga dan saat itu Terdakwa merasa keberatan karena baru menikah 4 (empat) bulan dengan Sdri. Elizar Zahra Putri Bantara dan orang tua Terdakwa juga tidak setuju, mendengar hal tersebut Sdri. Angela Hendriati W mengancam dan mengatakan aku bocorin nih hubungan kita sama keluarga dan istri kamu saat itu Terdakwa percaya dengan ancaman itu karena Sdri. Angela Hendriati W pernah datang ke rumah orangtua Terdakwa, lalu Terdakwa berpikir bagaimana caranya untuk membuat Sdri. Angela Hendriati W tidak melakukan ancamannya tersebut lalu Terdakwa mencekik Sdri. Angela Hendriati W hingga Sdri. Angela Hendriati W tidak berdaya, kemudian Terdakwa sempat duduk di kasur

Halaman 15 dari 59 halaman Putusan Pidana Nomor 330/PID/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sambil beberapa kali mengecek nafas dengan menempelkan tangan Terdakwa dihidung Sdri. Angela Hendriati W dimana saat itu Sdri. Angela Hendriati W sudah tidak bernafas, hal tersebut membuat Terdakwa tidak tidur hingga pukul 05.30 WIB untuk berpikir mengenai bagaimana supaya kejadian tersebut tidak diketahui oleh orang lain, selanjutnya Terdakwa memindahkan mayat Sdri. Angela Hendriati W ke lantai dengan posisi tengkurap, setelah itu Terdakwa keluar dari unit apartemen dengan maksud untuk membeli bubuk kopi hitam di warung yang masih termasuk area apartemen Taman Rasuna karena menurut informasi yang didapat oleh Terdakwa bubuk kopi tersebut dapat menghilangkan bau amis, kemudian Terdakwa kembali ke unit apartemen lalu menaruh bubuk kopi yang Terdakwa beli ke dalam 4 (empat) buah mangkok lalu mangkok tersebut disimpan 2 (dua) buah di lantai, 1 (satu) buah di meja rias dan 1 (satu) lagi di atas rak pakaian, kemudian Terdakwa membuka seluruh jendela unit apartemen milik Sdri. Angela Hendriati W termasuk pintu kamar mandi dan menyalakan AC, selanjutnya pintu kamar utama Terdakwa dikunci dan Terdakwa keluar dari unit apartemen dengan mengunci pintu dari luar sedangkan kuncinya dibawa oleh Terdakwa lalu Terdakwa pulang ke kost-an Terdakwa di Kawasan Rawa Mangun, Jakarta Timur dan setelah peristiwa tersebut setiap 1 minggu sekali Terdakwa datang ke apartemen Sdri. Angela Hendriati W dengan maksud untuk mengecek apakah ada bau atau tidak dan saat itu Terdakwa ketahui bau tercium hanya sekitar pintu kamar utama saja;

Bahwa pada tanggal yang sudah tidak ingat di awal bulan Juli 2019 Terdakwa membuat Surat Perjanjian Jual Beli unit apartemen di bawah tangan dimana dalam surat tersebut seolah-olah telah terjadi jual-beli antara Sdri. Angela Hendriati W selaku penjual dengan Terdakwa selaku pembeli yang ditanda tangani sendiri oleh Terdakwa termasuk tanda tangan Sdri. Angela Hendriati W serta saksi-saksi jual-beli tersebut dan keesokan harinya Terdakwa mendatangi Kantor Badan Pengelola Apartemen Taman Rasuna dengan maksud untuk menyampaikan bahwa pemilik unit Apartemen Taman Rasuna Tower 1 Lantai 33 Unit A sudah beralih kepemilikannya dari Sdri.

Halaman 16 dari 59 halaman Putusan Pidana Nomor 330/PID/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Angela Hendriati W kepada Terdakwa dengan melampirkan Surat Perjanjian Jual Beli yang ditanda tangani penjualnya atas nama Sdri. Angela Hendriati W oleh Terdakwa dipalsukan;

Bahwa pada tanggal tidak ingat di bulan Juli 2019, Terdakwa dihubungi oleh saksi GB Indrardjo Kusumo W melalui pengelola Apartemen dan meminta Terdakwa untuk bertemu di Stasiun Gambir Jakarta Pusat yang ketika itu saksi GB Indrardjo Kusumo W tersebut menanyakan keberadaan Sdri. Angela Hendriati W dan saat itu Terdakwa menjawab tidak mengetahui keberadaannya dan terakhir ketemu pertengahan Juni;

Bahwa pada bulan Juli 2019 Terdakwa yang sebelumnya pada saat setelah kejadian pengecekan juga mengambil dompet Sdri. Angela Hendriati W, menggunakan kartu ATM BCA milik Sdri. Angela Hendriati W dan melakukan penarikan uang tunai dari mesin ATM serta melakukan transfer ke rekening Mandiri No. Rek 9000010328459 a.n M. Ecky Listhianto dengan jumlah tidak ingat namun jumlah keseluruhan uang yang Terdakwa tarik maupun tranfer dengan menggunakan Kartu ATM BCA milik Sdri. Angela Hendriati W adalah sekitar Rp130.000.000 (seratus tiga puluh juta rupiah);

Bahwa setelah 4 (empat) minggu kematian Sdri. Angela Hendriati W, Terdakwa memberanikan diri untuk membuka pintu kamar utama Apartemen Taman Rasuna Tower 1 Lantai 33 Unit A untuk melihat jenazah Sdri. Angela Hendriati W dan saat itu Terdakwa kaget karena terdapat banyak cairan di lantai yang berasal dari tubuh Sdri. Angela Hendriati W, setelah itu Terdakwa bingung harus bagaimana dan akhirnya Terdakwa mulai membersihkan cairan tersebut menggunakan alat pel dan pakaian-pakaian Sdri. Angela Hendriati W, dan keesokan harinya Terdakwa pergi ke toko bangunan untuk membeli gergaji besi dan membeli alat pengupas cat, setelah itu Terdakwa kembali lagi ke unit Apartemen Sdri. Angela Hendriati W dengan maksud untuk membersihkan lantai di dekat jenazah Sdri. Angela Hendriati W, kemudian Terdakwa berpikir untuk memindahkan jenazah tersebut ke dalam kontainer plastik yang berada di gudang tetapi saat mencoba memasukkan jenazah tersebut ke dalam kontainer plastik ternyata jenazah tersebut tidak

Halaman 17 dari 59 halaman Putusan Pidana Nomor 330/PID/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup sehingga Terdakwa memotong-motong jenazah dengan menggunakan gergaji yang Terdakwa beli sebelumnya;

Bahwa Terdakwa memotong-motong tubuh Sdri. Angela Hendriati W selama kurang lebih 1 (satu) minggu secara bertahap, dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

Pertama Terdakwa memotong pergelangan kaki kiri dan kaki kanan;

Kedua Terdakwa memotong paha kiri dan paha kanan (tidak sampai pangkal);

Ketiga Terdakwa memotong lengan kanan dan lengan kiri (tidak sampai ketiak);

Keempat Terdakwa memotong bagian perut sampai putus ke bagian belakang;

Bahwa setiap Terdakwa selesai memotong satu bagian, hasil potongan kecil langsung Terdakwa masukkan ke dalam kontainer plastik sedangkan potongan yang besar terdakwa masukkan ke dalam plastik sampah warna hitam, dimana hasil potongan tersebut bagian besarnya adalah pertama bagian perut ke kepala, kedua bagian perut ke pangkal paha, ketiga bagian kaki kiri dan keempat bagian kaki kanan, selanjutnya potongan-potongan tubuh Sdri. Angela Hendriati W tersebut dimasukkan ke dalam kantong plastik lalu kantong plastik tersebut oleh Terdakwa dimasukkan ke dalam kontainer plastik dan selanjutnya Terdakwa mengambil tanah dari pot bunga di balkon apartemen dan menaruhnya ke dalam kontainer untuk menutupi potongan tubuh yang besar tersebut, lalu Terdakwa menaburi bubuk kopi di pinggiran kontainer plastik bagian dalam supaya tidak bau, setelah itu Terdakwa menutup kontainer sedangkan untuk kontainer yang berisi potongan tubuh kecil dengan melakban kontainer pada bagian penutupnya dan kedua kontainer tersebut oleh Terdakwa dibiarkan berada di dalam kamar utama, setelah itu Terdakwa membersihkan lantai karena cairan-cairan yang berasal dari jenazah Sdri. Angela Hendriati W masih lengket dengan menggunakan alat pengupas cat;

Halaman 18 dari 59 halaman Putusan Pidana Nomor 330/PID/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah memotong-motong jenazah Sdri. Angela Hendriati W, Terdakwa tidak tinggal di apartemen tersebut namun Terdakwa sesekali datang ke Apartemen milik Sdri. Angela Hendriati W untuk membersihkan unit Apartemen dan mengecek apakah baunya sampai keluar atau tidak, dan saat itu hanya tercium pada bagian pintu kamar utama saja dan tidak sampai ke area ruang depan, adapun posisi kamar utama pada unit apartemen adalah pada bagian belakang;

Bahwa karena Terdakwa sudah berpikir akan menyewakan apartemen milik korban, selanjutnya pada tanggal tidak ingat sekitar tanggal 5 atau 6 bulan Desember 2019 pukul 13.00 WIB atau 14.00 WIB, Terdakwa mengontrak suatu kontrakan di Kawasan Mustikajaya Kota Bekasi milik Sdri. Ulfa Lubis seharga Rp550.000 per bulan, setelah itu pada malam harinya sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa membawa 2 (dua) buah kontainer plastik yang berisi potongan-potongan tubuh Sdri. Angela Hendriati W beserta 1 (satu) koper pakaian milik Sdri. Angela Hendriati W ke kontrakan yang disewa oleh Terdakwa tersebut, dan saat tiba di kontrakan Terdakwa menaruh 2 (dua) buah kontainer plastik yang berisi potongan-potongan tubuh Sdri. Angela Hendriati W di ruang tengah dibagian sekat kedua setelah ruang tamu, setelah itu Terdakwa meninggalkan kontainer tersebut di kontrakan dan hanya melakukan pengecekan 1 kali dalam sebulan atau 1 kali dalam 2 bulan;

Bahwa pada tanggal tidak ingat di bulan Januari 2020 terdakwa membuat iklan di aplikasi jual-beli OLX yaitu tentang penyewaan unit Apartemen Taman Rasuna Lantai 33 No A dan beberapa hari kemudian Terdakwa dihubungi oleh calon penyewa dan mengajak Terdakwa untuk survey lokasi dan kemudian disepakati harga sewa sebesar Rp70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) setiap tahun yang kemudian apartemen tersebut ditempati oleh penyewa yang belakangan Terdakwa ketahui bernama Sdr. Awaludin terhitung mulai bulan Maret 2020;

Bahwa pada sekitar bulan Maret 2020, Terdakwa hendak mendaftarkan plat nomor kendaraan penyewa apartemen ke badan

Halaman 19 dari 59 halaman Putusan Pidana Nomor 330/PID/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengelola apartemen, saat itu pihak pengelola meminta Akta Jual Beli atau fotokopi Sertifikat yang sudah balik nama ke atas nama Terdakwa, dan saat itu Terdakwa mengatakan nanti lagi urus di Notaris;

Bahwa pada bulan Juni 2020 Terdakwa menceritakan kepada Sdri. Ida Laela mengenai Terdakwa membeli Apartemen dengan cara dibawah tangan dan ingin balik nama, lalu Sdri. Ida Laela menghubungi salah satu temannya di kantor pengacara yaitu Sdr. Ega Martadinata dengan maksud meminta rekomendasi Kantor Notaris, lalu Sdr. Ega Martadinata merekomendasikan Kantor Notaris Irfandi di Lenteng Agung Jakarta Selatan, kemudian Terdakwa bersama Sdr. Ega Martadinata datang ke Kantor Notaris Irfandi di Lenteng Agung Jakarta Selatan dengan membawa Surat Perjanjian Jual Beli yang tanda tangan penjualnya Terdakwa palsu dan Asli Sertifikat Apartemen milik Sdri. Angela Hendriati W dengan maksud untuk dibuatkan Akta Jual Beli yang saat itu Notaris mengatakan tidak bisa membuat Akta Jual Beli karena pihak penjual harus hadir atau harus melalui Penetapan Pengadilan, lalu Sdr. Ega Martadinata mengajak Terdakwa ke kantornya dan menyampaikan akan membantu Terdakwa untuk memperoleh penetapan pengadilan dan dalam proses penetapan pengadilan tersebut, Terdakwa menghubungi Sdr. Selga Andar yang merupakan teman SMP Terdakwa dengan maksud agar Sdr. Selga Andar mau datang ke pengadilan sebagai saksi atas jual-beli yang Terdakwa lakukan karena di dalam Surat Perjanjian Jual Beli yang Terdakwa buat seolah-oleh disaksikan oleh Sdr. Selga Andar, kemudian di dalam persidangan Sdr. Selga Andar hadir sebagai saksi untuk memberikan keterangan kalau Sdr. Selga Andar hadir saat terjadi jual-beli yang fiktif tersebut;

Bahwa pada bulan Februari 2021 Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menerangkan bahwa Terdakwa adalah pemilik Unit Apartemen Taman Rasuna Lantai 33 No. A dan putusan ini dapat digunakan untuk balik nama Sertifikat, selanjutnya Terdakwa melakukan proses balik nama atas unit apartemen tersebut, kemudian pada bulan Maret 2021 terdakwa mengiklankan di aplikasi jual-beli OLX tentang penjualan Unit Apartemen Taman Rasuna Lantai 33 No. A dan beberapa hari setelah itu

Halaman 20 dari 59 halaman Putusan Pidana Nomor 330/PID/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dihubungi oleh seseorang yang mengaku bernama Sdr. Ivan Nurcahyo dan mengutarakan niatnya untuk membeli Apartemen dari Terdakwa, selanjutnya terdakwa dan Sdr. Ivan Nurcahyo janji bertemu untuk melakukan survey terhadap unit Apartemen yang kemudian disepakati harga atas Unit Apartemen tersebut senilai Rp 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dan memberikan kebebasan kepada Terdakwa untuk menunjuk Notaris dalam pembuatan Akta Jual-Beli, lalu Terdakwa memilih Notaris Rosida Rajagukguk;

Bahwa pada bulan April 2021 Sdr. Ivan Nurcahyo membayar uang muka pembelian Apartemen sebesar Rp400.000.000 (empat ratus juta Rupiah) karena Notaris menyarankan agar tidak dibayar penuh terlebih dahulu karena Sertifikat masih proses balik nama kepada Terdakwa dengan dasar Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, namun saat Sdr. Ivan Nurcahyo menyerahkan uang muka, saat itu Terdakwa langsung menyerahkan kunci Apartemen kepada Sdr. Ivan Nurcahyo;

Bahwa pada bulan Mei 2021 Terdakwa mencari kontrakan baru melalui aplikasi OLX, dan saat itu Terdakwa mendapat kontrakan pak Alexander di Kawasan Tambun Selatan Kab. Bekasi, lalu pada tanggal 6 Mei 2021 sekitar pukul 09.00 WIB atau pukul 10.00 WIB Terdakwa memindahkan 2 (dua) buah kontainer plastik yang berisi potongan-potongan tubuh Sdri. Angela Hendriati W beserta 1 (satu) koper pakaian milik Sdri. Angela Hendriati W dari kontrakan ibu Ulfa Lubis ke kontrakan yang Terdakwa sewa dari pak Alexander, dimana ketika itu Terdakwa menaruh 2 (dua) buah kontainer plastik yang berisi potongan-potongan tubuh Sdri. Angela Hendriati W di ruang tamu, dan setelah itu Terdakwa pergi dan hanya melakukan pengecekan setiap 3 minggu atau 4 minggu sekali;

Bahwa pada bulan April 2022 Terdakwa mendapat informasi dari Notaris yang menerangkan bahwa balik nama Sertifikat sudah selesai dan mempersilahkan Terdakwa untuk janji dengan pembeli agar dilakukan akad, lalu Terdakwa menghubungi Sdr. Ivan Nurcahyo dan janji ketemu di kantor Notaris untuk proses akad jual beli, kemudian pada tanggal tidak ingat

Halaman 21 dari 59 halaman Putusan Pidana Nomor 330/PID/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan April 2022 Terdakwa bertemu dengan Sdr. Ivan Nurcahyo dan istrinya di Kantor Notaris Rosida Rajagukguk kemudian Terdakwa menandatangani Akta Jual Beli sebagai penjual dan Sdri. Diah selaku istri dari Sdr. Ivan Nurcahyo bertindak sebagai pembeli, adapun sisa pembayaran dari Sdr. Ivan Nurcahyo Terdakwa terima secara bertahap sejak November 2021 s.d April 2022 sejumlah Rp400.000.000,- (empat ratus juta Rupiah) yang ditransfer ke rekening Mandiri milik Terdakwa;

Bahwa pada tanggal tidak ingat di bulan Agustus 2022 Terdakwa mendatangi kontrakan pak Alexander di Kawasan Tambun Selatan Kab. Bekasi dalam rangka pengecekan container, dimana saat itu Terdakwa membuka salah satu kontainer yang dilakban dengan maksud ingin mengetahui bagaimana kondisi jenazah Sdri. Angela Hendriati W dan saat itu tercium bau namun Terdakwa tidak berani melihat dan langsung Terdakwa tutup lagi, kemudian 2 (dua) buah kontainer plastik oleh Terdakwa dipindahkan dari ruang tamu ke kamar mandi, selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan kontrakan tersebut;

Bahwa pada tanggal 23 Desember 2022 Terdakwa meninggalkan rumah Terdakwa yang Terdakwa tempati bersama istri Terdakwa dan Terdakwa pergi ke rumah sdr. Dedi Nazarudin di Kawasan Rawa Bugel Kota Bekasi selama tiga hari, kemudian Terdakwa mendapat informasi dari Sdr. Dedi Nazarudin kalau Terdakwa dilaporkan hilang oleh istri Terdakwa dan pada tanggal 26 Desember 2022 Terdakwa pergi ke kontrakan pak Alexander dan menginap sampai dengan hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 malam hari, setelah itu pada tanggal 29 Desember 2022 sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa dijemput oleh Sdri. Indah dan pergi ke Solaria Grand Wisata dalam rangka hendak menjual car sheet bayi, setelah itu Terdakwa bersama Sdri. Indah ke IKEA Kemala Lagoon Bekasi untuk menemui Sdri. Indah mengambil barang lalu makan di daerah Galaxy Bekasi, selesai makan Terdakwa dan Sdri. Indah menuju kontrakan pak Alexander dan tiba disana sekitar pukul 23.30 WIB dan Terdakwa melihat ada banyak orang dan juga Polisi, saat itu Terdakwa berpikir kalau Polisi tersebut hendak menjemput Terdakwa karena laporan orang hilang dari istri Terdakwa dan

Halaman 22 dari 59 halaman Putusan Pidana Nomor 330/PID/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu Terdakwa belum ada keinginan untuk pulang sehingga Terdakwa memutar kendaraan dan rencananya turun di dekat Indomaret saja, namun saat belum jauh dari kontrakan ada satu unit motor memalang dan menghalangi jalan Terdakwa kemudian beberapa petugas Polisi mengamankan Terdakwa dan menanyakan perihal 2 (dua) buah kontainer plastik yang berisi potongan-potongan tubuh Sdri. Angela Hendriati W beserta 1 (satu) koper pakaian milik Sdri. Angela Hendriati W, selanjutnya Terdakwa beserta barang-barang yang ditemukan dibawa ke Polda Metro Jaya untuk dimintai keterangan selanjutnya;

Bahwa benar pemeriksaan Laboratoris No. Lab.: 014/KBF/2023 dan No. Lab.: 061/KBF2023 perihal Pemeriksaan Sampel DNA Pemeriksaan dilakukan di Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri di Sentul Bogor, Pemeriksaan Deoxyribonucleic Acid (DNA) dilakukan terhadap 3 (tiga) buah tulang, 1 (satu) buah gigi, 1 (satu) buah jaringan otot milik Sdri. MISS X, sampel DNA Turyono, 2 (dua) buah gigi geraham dan 2 (dua) buah potongan tulang paha milik Analaksita Leialoha, didapat hasil bahwa Sampel DNA dari Sdri. Miss X dan Sdri. Analaksita Leialoha berupa potongan tulang, gigi, dan jaringan otot yang di ekstraksi selanjutnya dilakukan kuantifikasi DNA dengan menggunakan metode Realtime PCR dan primer yang tervalidasi DNA manusia, kemudian DNA diamplifikasi dengan menggunakan PCR dengan Kit Globalfiller amplification kit dengan pemisahan fragment dengan menggunakan elektroforesis sistem kapiler dan dilakukan pembacaan hasil PCR kemudian di Analisa, metode yang dipakai untuk menguji DNA adalah penentuan genotif (genotyping) 23 loci marka STR, dengan hasil pemeriksaan menunjukkan Analaksita Leialoha (anak) adalah 99,99%, sehingga identitas jenazah Sdri, Miss X pemilik dari tiga buah tulang, satu buah gigi dan satu buah jaringan otot adalah Sdri. Angela Hendriati W (Alm), dan bahwa Alel Maternal dari profil DNA yang dianalisis dari dua buah gigi geraham dan dua buah potongan tulang paha milik Analaksita Leialoha (anak) cocok dengan alel maternal dari profil DNA yang dianalisis dari tiga buah tulang, satu buah gigi dan satu buah jaringan otot dan berdasarkan perhitungan indeks maternitas di simpulkan bahwa probabilitas individu

Halaman 23 dari 59 halaman Putusan Pidana Nomor 330/PID/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilik tiga buah tulang, satu buah gigi dan satu buah jaringan otot sebagai ibu Biologis Analaksita Leialoha (anak) adalah 99,99%, sehingga identitas jenazah Sdri, Miss X pemilik dari tiga buah tulang, satu buah gigi dan satu buah jaringan otot adalah Sdri. Angela Hendriati W (Alm);

Perbuatan Terdakwa M. Ecky Listiantho tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 339 KUHPidana;

Lebih Subsidair:

Bahwa ia Terdakwa M. Ecky Listiantho sekitar tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2019 sampai dengan tahun 2022, bertempat di Apartemen Taman Rasuna Tower 1 Lantai 33 Unit A Jakarta Pusat, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili Perkaranya, namun berdasarkan Pasal 84 ayat (4) KUHP yang menyatakan Terhadap beberapa perkara pidana yang satu sama lain ada sangkut pautnya dan dilakukan oleh seorang dalam daerah hukum pelbagai Pengadilan Negeri, diadili oleh masing-masing Pengadilan Negeri dengan ketentuan dibuka kemungkinan penggabungan perkara tersebut, sehingga Pengadilan Negeri Cikarang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu Sdri. Angela Hendriati W, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya Terdakwa berkenalan dengan Sdri. Angela Hendriati W melalui aplikasi kaskus di forum berkebun pada bulan Juli 2018, kemudian setelah beberapa kali berkomunikasi lalu Terdakwa meminta nomor handphone milik Sdri. Angela Hendriati W karena Sdri. Angela Hendriati W bercerita bahwa ada proyek pembuatan kebun hidroponik di store Superindo tempat Sdri. Angela Hendriati W bekerja, setelah sering berkomunikasi kemudian pada tanggal 17 Agustus 2018 Terdakwa bertemu dengan Sdri. Angela Hendriati W untuk pertama kalinya di Mall Kuningan City Jakarta Selatan untuk membahas tentang pekerjaan proyek pembuatan kebun hidroponik tersebut, dimana saat itu terdakwa sempat memberikan proposal

Halaman 24 dari 59 halaman Putusan Pidana Nomor 330/PID/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penawaran harga kepada Sdri. Angela Hendriati W akan tetapi budget yang diberikan oleh Superindo tidak sesuai/sangat kecil, selanjutnya Terdakwa hanya berkomunikasi melalui pesan whatsapp dan bertemu hanya beberapa kali dengan Sdri. Angela Hendriati W, selanjutnya pada tanggal tidak ingat di bulan September 2018 Terdakwa dan Sdri. Angela Hendriati W mulai menjalin hubungan asmara (berpacaran) namun bertemu hanya satu kali dalam rentang waktu 2 (dua) atau 3 (tiga) minggu, namun pada bulan Februari 2019 Terdakwa menikah dengan seorang perempuan yang bernama Sdri. Elizar Zahra Putri Bantara yang mana saat menjelang pernikahan tersebut Terdakwa hampir tidak ada komunikasi dengan Sdri. Angela Hendriati W karena Sdri. Angela Hendriati W mengetahui kalau Terdakwa hendak menikah, kemudian setelah Terdakwa menikah yaitu pada pertengahan bulan Februari 2019 Sdri. Angela Hendriati W tiba-tiba datang ke rumah orang tua Terdakwa di Bandung tanpa pemberitahuan terlebih dahulu hanya untuk menanyakan kabar Terdakwa, dan setelah itu komunikasi antara Terdakwa dengan Sdri. Angela Hendriati W kembali menjadi intens;

Bahwa pada tanggal tidak ingat di bulan Mei 2019 Terdakwa diundang oleh Sdri. Angela Hendriati W untuk hadir dalam peringatan 1 (satu) tahun meninggal anaknya yang bernama Leialoha, dimana sebelumnya Terdakwa sempat menolak karena acara tersebut bertepatan di bulan ramadhan dan acara tersebut bertentangan dengan keyakinan Terdakwa akan tetapi Sdri. Angela Hendriati W menjelaskan jika acara akan dimulai pada pukul 17.00 WIB menjelang adzan maghrib atau menjelang berbuka puasa sehingga Terdakwa bersedia hadir untuk acara tersebut dan Terdakwa sempat berfoto bersama dengan keluarga besar Sdri. Angela Hendriati W di Aula Apartemen Taman Rasuna Said Jakarta Selatan, selanjutnya pada tanggal tidak ingat di awal bulan Juni 2019 saat Terdakwa sedang berada di Bandung, Sdri. Angela Hendriati W meminta Terdakwa kalau datang ke Jakarta untuk membawa minuman alkohol jenis vodka, kemudian pada sekitar pertengahan bulan Juni 2019 Terdakwa membeli minuman alkohol jenis vodka di toko Dago 34 Bandung, namun Terdakwa

Halaman 25 dari 59 halaman Putusan Pidana Nomor 330/PID/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak langsung mengantarkan kepada Sdri. Angela Hendriati, baru pada tanggal 24 Juni 2019 malam hari namun jamnya tidak ingat, Terdakwa datang ke Apartemen Taman Rasuna Said milik Sdri. Angela Hendriati W dengan maksud untuk mengantarkan minuman alkohol yang diminta oleh Sdri. Angela Hendriati W dan setelah bertemu Terdakwa dan Sdri. Angela Hendriati W meminum minuman alkohol yang dibawa oleh Terdakwa di dalam kamar utama unit apartemen milik Sdri. Angela Hendriati W, dimana saat itu Terdakwa dan Sdri. Angela Hendriati W awalnya hanya ngobrol-ngobrol biasa, namun saat tengah malam atau sesaat memasuki tanggal 25 Juni 2019 Sdri. Angela Hendriati W mulai mengeluh dengan penikahan Terdakwa dan merasa ditinggal nikah dengan berkata kamu ga tanggung jawab, aku ditinggal nikah duluan, selain itu Sdri. Angela Hendriati W mengatakan aku pengen dinikahi juga dan saat itu Terdakwa merasa keberatan karena baru menikah 4 (empat) bulan dengan Sdri. Elizar Zahra Putri Bantara dan orang tua Terdakwa juga tidak setuju, mendengar hal tersebut Sdri. Angela Hendriati W mengancam dan mengatakan aku bocorin nih hubungan kita sama keluarga dan istri kamu saat itu Terdakwa percaya dengan ancaman itu karena Sdri. Angela Hendriati W pernah datang ke rumah orangtua Terdakwa, lalu Terdakwa berpikir bagaimana caranya untuk membuat Sdri. Angela Hendriati W tidak melakukan ancamannya tersebut lalu Terdakwa mencekik Sdri. Angela Hendriati W hingga Sdri. Angela Hendriati W tidak berdaya, kemudian Terdakwa sempat duduk di kasur sambil beberapa kali mengecek nafas dengan menempelkan tangan Terdakwa dihidung Sdri. Angela Hendriati W dimana saat itu Sdri. Angela Hendriati W sudah tidak bernafas, hal tersebut membuat Terdakwa tidak tidur hingga pukul 05.30 WIB untuk berpikir mengenai bagaimana supaya kejadian tersebut tidak diketahui oleh orang lain, selanjutnya Terdakwa memindahkan mayat Sdri. Angela Hendriati W ke lantai dengan posisi tengkurap, setelah itu Terdakwa keluar dari unit apartemen dengan maksud untuk membeli bubuk kopi hitam di warung yang masih termasuk area apartemen Taman Rasuna karena menurut informasi yang didapat oleh Terdakwa bubuk kopi tersebut dapat menghilangkan bau amis, kemudian

Halaman 26 dari 59 halaman Putusan Pidana Nomor 330/PID/2023/PT BDG



Terdakwa kembali ke unit apartemen lalu menaruh bubuk kopi yang Terdakwa beli ke dalam 4 (empat) buah mangkok lalu mangkok tersebut disimpan 2 (dua) buah di lantai, 1 (satu) buah di meja rias dan 1 (satu) lagi di atas rak pakaian, kemudian Terdakwa membuka seluruh jendela unit apartemen milik Sdri. Angela Hendriati W termasuk pintu kamar mandi dan menyalakan AC, selanjutnya pintu kamar utama Terdakwa dikunci dan Terdakwa keluar dari unit apartemen dengan mengunci pintu dari luar sedangkan kuncinya dibawa oleh Terdakwa lalu Terdakwa pulang ke kost-an Terdakwa di Kawasan Rawa Mangun, Jakarta Timur dan setelah peristiwa tersebut setiap 1 minggu sekali Terdakwa datang ke apartemen Sdri. Angela Hendriati W dengan maksud untuk mengecek apakah ada bau atau tidak dan saat itu Terdakwa ketahui bau tercium hanya sekitar pintu kamar utama saja;

Bahwa pada tanggal yang sudah tidak ingat di awal bulan Juli 2019 Terdakwa membuat Surat Perjanjian Jual Beli unit apartemen di bawah tangan dimana dalam surat tersebut seolah-olah telah terjadi jual-beli antara Sdri. Angela Hendriati W selaku penjual dengan Terdakwa selaku pembeli yang ditanda tangani sendiri oleh Terdakwa termasuk tanda tangan Sdri. Angela Hendriati W serta saksi-saksi jual-beli tersebut dan keesokan harinya Terdakwa mendatangi Kantor Badan Pengelola Apartemen Taman Rasuna dengan maksud untuk menyampaikan bahwa pemilik unit Apartemen Taman Rasuna Tower 1 Lantai 33 Unit A sudah beralih kepemilikannya dari Sdri. Angela Hendriati W kepada Terdakwa dengan melampirkan Surat Perjanjian Jual Beli yang ditanda tangan penjualnya atas nama Sdri. Angela Hendriati W oleh Terdakwa dipalsukan;

Bahwa pada tanggal tidak ingat di bulan Juli 2019, Terdakwa dihubungi oleh saksi GB Indrardjo Kusumo W melalui pengelola Apartemen dan meminta Terdakwa untuk bertemu di Stasiun Gambir Jakarta Pusat yang ketika itu saksi GB Indrardjo Kusumo W tersebut menanyakan keberadaan Sdri. Angela Hendriati W dan saat itu Terdakwa menjawab tidak mengetahui keberadaannya dan terakhir ketemu pertengahan Juni;

Halaman 27 dari 59 halaman Putusan Pidana Nomor 330/PID/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada bulan Juli 2019 Terdakwa yang sebelumnya pada saat setelah kejadian pencekikan juga mengambil dompet Sdri. Angela Hendriati W, menggunakan kartu ATM BCA milik Sdri. Angela Hendriati W dan melakukan penarikan uang tunai dari mesin ATM serta melakukan transfer ke rekening Mandiri No. Rek 9000010328459 a.n M. Ecky Listhianto dengan jumlah tidak ingat namun jumlah keseluruhan uang yang Terdakwa tarik maupun tranfer dengan menggunakan Kartu ATM BCA milik Sdri. Angela Hendriati W adalah sekitar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah);

Bahwa setelah 4 (empat) minggu kematian Sdri. Angela Hendriati W, Terdakwa memberanikan diri untuk membuka pintu kamar utama Apartemen Taman Rasuna Tower 1 Lantai 33 Unit A untuk melihat jenazah Sdri. Angela Hendriati W dan saat itu Terdakwa kaget karena terdapat banyak cairan di lantai yang berasal dari tubuh Sdri. Angela Hendriati W, setelah itu Terdakwa bingung harus bagaimana dan akhirnya Terdakwa mulai membersihkan cairan tersebut menggunakan alat pel dan pakaian-pakaian Sdri. Angela Hendriati W, dan keesokan harinya Terdakwa pergi ke toko bangunan untuk membeli gergaji besi dan membeli alat pengupas cat, setelah itu Terdakwa kembali lagi ke unit Apartemen Sdri. Angela Hendriati W dengan maksud untuk membersihkan lantai di dekat jenazah Sdri. Angela Hendriati W, kemudian Terdakwa berpikir untuk memindahkan jenazah tersebut ke dalam kontainer plastik yang berada di gudang tetapi saat mencoba memasukkan jenazah tersebut ke dalam kontainer plastik ternyata jenazah tersebut tidak cukup sehingga Terdakwa memotong-motong jenazah dengan menggunakan gergaji yang Terdakwa beli sebelumnya;

Bahwa Terdakwa memotong-motong tubuh Sdri. Angela Hendriati W selama kurang lebih 1 (satu) minggu secara bertahap, dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

Pertama Terdakwa memotong pergelangan kaki kiri dan kaki kanan;

Kedua Terdakwa memotong paha kiri dan paha kanan (tidak sampai pangkal);

Halaman 28 dari 59 halaman Putusan Pidana Nomor 330/PID/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketiga Terdakwa memotong lengan kanan dan lengan kiri (tidak sampai ketiak);

Keempat Terdakwa memotong bagian perut sampai putus ke bagian belakang;

Bahwa setiap Terdakwa selesai memotong satu bagian, hasil potongan kecil langsung Terdakwa masukkan ke dalam kontainer plastik sedangkan potongan yang besar terdakwa masukkan ke dalam plastik sampah warna hitam, dimana hasil potongan tersebut bagian besarnya adalah pertama bagian perut ke kepala, kedua bagian perut ke pangkal paha, ketiga bagian kaki kiri dan keempat bagian kaki kanan, selanjutnya potongan-potongan tubuh Sdri. Angela Hendriati W tersebut dimasukkan ke dalam kantong plastik lalu kantong plastik tersebut oleh Terdakwa dimasukkan ke dalam kontainer plastik dan selanjutnya Terdakwa mengambil tanah dari pot bunga di balkon apartemen dan menaruhnya ke dalam kontainer untuk menutupi potongan tubuh yang besar tersebut, lalu Terdakwa menaburi bubuk kopi di pinggiran kontainer plastik bagian dalam supaya tidak bau, setelah itu Terdakwa menutup kontainer sedangkan untuk kontainer yang berisi potongan tubuh kecil dengan melakban kontainer pada bagian penutupnya dan kedua kontainer tersebut oleh Terdakwa dibiarkan berada di dalam kamar utama, setelah itu Terdakwa membersihkan lantai karena cairan-cairan yang berasal dari jenazah Sdri. Angela Hendriati W masih lengket dengan menggunakan alat pengupas cat;

Bahwa setelah memotong-motong jenazah Sdri. Angela Hendriati W, Terdakwa tidak tinggal di apartemen tersebut namun Terdakwa sesekali datang ke Apartemen milik Sdri. Angela Hendriati W untuk membersihkan unit Apartemen dan mengecek apakah baunya sampai keluar atau tidak, dan saat itu hanya tercium pada bagian pintu kamar utama saja dan tidak sampai ke area ruang depan, adapun posisi kamar utama pada unit apartemen adalah pada bagian belakang;

Bahwa karena Terdakwa sudah berpikir akan menyewakan apartemen milik korban, selanjutnya pada tanggal tidak ingat sekitar tanggal

Halaman 29 dari 59 halaman Putusan Pidana Nomor 330/PID/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 atau 6 bulan Desember 2019 pukul 13.00 WIB atau 14.00 WIB, Terdakwa mengontrak suatu kontrakan di Kawasan Mustikajaya Kota Bekasi milik Sdri. Ulfa Lubis seharga Rp550.000,- per bulan, setelah itu pada malam harinya sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa membawa 2 (dua) buah kontainer plastik yang berisi potongan-potongan tubuh Sdri. Angela Hendriati W beserta 1 (satu) koper pakaian milik Sdri. Angela Hendriati W ke kontrakan yang disewa oleh Terdakwa tersebut, dan saat tiba di kontrakan Terdakwa menaruh 2 (dua) buah kontainer plastik yang berisi potongan-potongan tubuh Sdri. Angela Hendriati W di ruang tengah dibagian sekat kedua setelah ruang tamu, setelah itu Terdakwa meninggalkan kontainer tersebut di kontrakan dan hanya melakukan pengecekan 1 kali dalam sebulan atau 1 kali dalam 2 bulan;

Bahwa pada tanggal tidak ingat di bulan Januari 2020 terdakwa membuat iklan di aplikasi jual-beli OLX yaitu tentang penyewaan unit Apartemen Taman Rasuna Lantai 33 No A dan beberapa hari kemudian Terdakwa dihubungi oleh calon penyewa dan mengajak Terdakwa untuk survey lokasi dan kemudian disepakati harga sewa sebesar Rp70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) setiap tahun yang kemudian apartemen tersebut ditempati oleh penyewa yang belakangan Terdakwa ketahui bernama Sdr. Awaludin terhitung mulai bulan Maret 2020;

Bahwa pada sekitar bulan Maret 2020, Terdakwa hendak mendaftarkan plat nomor kendaraan penyewa apartemen ke badan pengelola apartemen, saat itu pihak pengelola meminta Akta Jual Beli atau fotokopi Sertifikat yang sudah balik nama ke atas nama Terdakwa, dan saat itu Terdakwa mengatakan nanti lagi urus di Notaris;

Bahwa pada bulan Juni 2020 Terdakwa menceritakan kepada Sdri. Ida Laela mengenai Terdakwa membeli Apartemen dengan cara dibawah tangan dan ingin balik nama, lalu Sdri. Ida Laela menghubungi salah satu temannya di kantor pengacara yaitu Sdr. Ega Martadinata dengan maksud meminta rekomendasi Kantor Notaris, lalu Sdr. Ega Martadinata merekomendasikan Kantor Notaris Irfandi di Lenteng Agung Jakarta Selatan,

Halaman 30 dari 59 halaman Putusan Pidana Nomor 330/PID/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa bersama Sdr. Ega Martadinata datang ke Kantor Notaris Irfandi di Lenteng Agung Jakarta Selatan dengan membawa Surat Perjanjian Jual Beli yang tanda tangan penjualnya Terdakwa palsu beserta Asli Sertifikat Apartemen milik Sdri. Angela Hendriati W dengan maksud untuk dibuatkan Akta Jual Beli yang saat itu Notaris mengatakan tidak bisa membuat Akta Jual Beli karena pihak penjual harus hadir atau harus melalui Penetapan Pengadilan, lalu Sdr. Ega Martadinata mengajak Terdakwa ke kantornya dan menyampaikan akan membantu Terdakwa untuk memperoleh penetapan pengadilan dan dalam proses penetapan pengadilan tersebut, Terdakwa menghubungi Sdr. Selga Andar yang merupakan teman SMP Terdakwa dengan maksud agar Sdr. Selga Andar mau datang ke pengadilan sebagai saksi atas jual-beli yang Terdakwa lakukan karena di dalam Surat Perjanjian Jual Beli yang Terdakwa buat seolah-oleh disaksikan oleh Sdr. Selga Andar, kemudian di dalam persidangan Sdr. Selga Andar hadir sebagai saksi untuk memberikan keterangan kalau Sdr. Selga Andar hadir saat terjadi jual-beli yang fiktif tersebut;

Bahwa pada bulan Februari 2021 Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menerangkan bahwa Terdakwa adalah pemilik Unit Apartemen Taman Rasuna Lantai 33 No. A dan putusan ini dapat digunakan untuk balik nama Sertifikat, selanjutnya Terdakwa melakukan proses balik nama atas unit apartemen tersebut, kemudian pada bulan Maret 2021 terdakwa mengiklankan di aplikasi jual-beli OLX tentang penjualan Unit Apartemen Taman Rasuna Lantai 33 No. A dan beberapa hari setelah itu Terdakwa dihubungi oleh seseorang yang mengaku bernama Sdr. Ivan Nurcahyo dan mengutarakan niatnya untuk membeli Apartemen dari Terdakwa, selanjutnya terdakwa dan Sdr. Ivan Nurcahyo janji bertemu untuk melakukan survey terhadap unit Apartemen yang kemudian disepakati harga atas Unit Apartemen tersebut senilai Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan memberikan kebebasan kepada Terdakwa untuk menunjuk Notaris dalam pembuatan Akta Jual-Beli, lalu Terdakwa memilih Notaris Rosida Rajagukguk;

Halaman 31 dari 59 halaman Putusan Pidana Nomor 330/PID/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada bulan April 2021 Sdr. Ivan Nurcahyo membayar uang muka pembelian Apartemen sebesar Rp400.000.000,- (empat ratus juta Rupiah) karena Notaris menyarankan agar tidak dibayar penuh terlebih dahulu karena Sertifikat masih proses balik nama kepada Terdakwa dengan dasar Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, namun saat Sdr. Ivan Nurcahyo menyerahkan uang muka, saat itu Terdakwa langsung menyerahkan kunci Apartemen kepada Sdr. Ivan Nurcahyo;

Bahwa pada bulan Mei 2021 Terdakwa mencari kontrakan baru melalui aplikasi OLX, dan saat itu Terdakwa mendapat kontrakan pak Alexander di Kawasan Tambun Selatan Kab. Bekasi, lalu pada tanggal 6 Mei 2021 sekitar pukul 09.00 WIB atau pukul 10.00 WIB Terdakwa memindahkan 2 (dua) buah kontainer plastik yang berisi potongan-potongan tubuh Sdri. Angela Hendriati W beserta 1 (satu) koper pakaian milik Sdri. Angela Hendriati W dari kontrakan ibu Ulfa Lubis ke kontrakan yang Terdakwa sewa dari pak Alexander, dimana ketika itu Terdakwa menaruh 2 (dua) buah kontainer plastik yang berisi potongan-potongan tubuh Sdri. Angela Hendriati W di ruang tamu, dan setelah itu Terdakwa pergi dan hanya melakukan pengecekan setiap 3 minggu atau 4 minggu sekali;

Bahwa pada bulan April 2022 Terdakwa mendapat informasi dari Notaris yang menerangkan bahwa balik nama Sertifikat sudah selesai dan mempersilahkan Terdakwa untuk janji dengan pembeli agar dilakukan akad, lalu Terdakwa menghubungi Sdr. Ivan Nurcahyo dan janji ketemu di kantor Notaris untuk proses akad jual beli, kemudian pada tanggal tidak ingat bulan April 2022 Terdakwa bertemu dengan Sdr. Ivan Nurcahyo dan istrinya di Kantor Notaris Rosida Rajagukguk kemudian Terdakwa menandatangani Akta Jual Beli sebagai penjual dan Sdri. Diah selaku istri dari Sdr. Ivan Nurcahyo bertindak sebagai pembeli, adapun sisa pembayaran dari Sdr. Ivan Nurcahyo Terdakwa terima secara bertahap sejak November 2021 s.d April 2022 sejumlah Rp400.000.000,- (empat ratus juta Rupiah) yang ditransfer ke rekening Mandiri milik Terdakwa;

Halaman 32 dari 59 halaman Putusan Pidana Nomor 330/PID/2023/PT BDG



Bahwa pada tanggal tidak ingat di bulan Agustus 2022 Terdakwa mendatangi kontrakan pak Alexander di Kawasan Tambun Selatan Kab. Bekasi dalam rangka pengecekan container, dimana saat itu Terdakwa membuka salah satu kontainer yang dilakban dengan maksud ingin mengetahui bagaimana kondisi jenazah Sdri. Angela Hendriati W dan saat itu tercium bau namun Terdakwa tidak berani melihat dan langsung Terdakwa tutup lagi, kemudian 2 (dua) buah kontainer plastik oleh Terdakwa dipindahkan dari ruang tamu ke kamar mandi, selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan kontrakan tersebut;

Bahwa pada tanggal 23 Desember 2022 Terdakwa meninggalkan rumah Terdakwa yang Terdakwa tempati bersama istri Terdakwa dan Terdakwa pergi ke rumah sdr. Dedi Nazarudin di Kawasan Rawa Bugel Kota Bekasi selama tiga hari, kemudian Terdakwa mendapat informasi dari Sdr. Dedi Nazarudin kalau Terdakwa dilaporkan hilang oleh istri Terdakwa dan pada tanggal 26 Desember 2022 Terdakwa pergi ke kontrakan pak Alexander dan menginap sampai dengan hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 malam hari, setelah itu pada tanggal 29 Desember 2022 sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa dijemput oleh Sdri. Indah dan pergi ke Solaria Grand Wisata dalam rangka hendak menjual car sheet bayi, setelah itu Terdakwa bersama Sdri. Indah ke IKEA Kemala Lagoon Bekasi untuk menemani Sdri. Indah mengambil barang lalu makan di daerah Galaxy Bekasi, selesai makan Terdakwa dan Sdri. Indah menuju kontrakan pak Alexander dan tiba disana sekitar pukul 23.30 WIB dan Terdakwa melihat ada banyak orang dan juga Polisi, saat itu Terdakwa berpikir kalau Polisi tersebut hendak menjemput Terdakwa karena laporan orang hilang dari istri Terdakwa dan saat itu Terdakwa belum ada keinginan untuk pulang sehingga Terdakwa memutar kendaraan dan rencananya turun di dekat Indomaret saja, namun saat belum jauh dari kontrakan ada satu unit motor memalang dan menghalangi jalan Terdakwa kemudian beberapa petugas Polisi mengamankan Terdakwa dan menanyakan perihal 2 (dua) buah kontainer plastik yang berisi potongan-potongan tubuh Sdri. Angela Hendriati W beserta 1 (satu) koper pakaian milik Sdri. Angela Hendriati W, selanjutnya

Halaman 33 dari 59 halaman Putusan Pidana Nomor 330/PID/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa beserta barang-barang yang ditemukan dibawa ke Polda Metro Jaya untuk dimintai keterangan selanjutnya;

Bahwa benar pemeriksaan Laboratoris No. Lab.: 014/KBF/2023 dan No. Lab.: 061/KBF2023 perihal Pemeriksaan Sampel DNA Pemeriksaan dilakukan di Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri di Sentul Bogor, Pemeriksaan Deoxyribonucleic Acid (DNA) dilakukan terhadap 3 (tiga) buah tulang, 1 (satu) buah gigi, 1 (satu) buah jaringan otot milik Sdri. MISS X, sampel DNA Turyono, 2 (dua) buah gigi geraham dan 2 (dua) buah potongan tulang paha milik Analaksita Leialoha, didapat hasil bahwa Sampel DNA dari Sdri. Miss X dan Sdri. Analaksita Leialoha berupa potongan tulang, gigi, dan jaringan otot yang di ekstraksi selanjutnya dilakukan kuantifikasi DNA dengan menggunakan metode Realtime PCR dan primer yang tervalidasi DNA manusia, kemudian DNA di amplifikasi dengan menggunakan PCR dengan Kit Globalfiller amplification kit dengan pemisahan fragment dengan menggunakan elektroforesis sistem kapiler dan dilakukan pembacaan hasil PCR kemudian di Analisa, metode yang dipakai untuk menguji DNA adalah penentuan genotif (genotyping) 23 loci marka STR, dengan hasil pemeriksaan menunjukkan Analaksita Leialoha (anak) adalah 99,99%, sehingga identitas jenazah Sdri, Miss X pemilik dari tiga buah tulang, satu buah gigi dan satu buah jaringan otot adalah Sdri. Angela Hendriati W (Alm), dan bahwa Alel Maternal dari profil DNA yang dianalisis dari dua buah gigi geraham dan dua buah potongan tulang paha milik Analaksita Leialoha (anak) cocok dengan alel maternal dari profil DNA yang dianalisis dari tiga buah tulang, satu buah gigi dan satu buah jaringan otot dan berdasarkan perhitungan indeks maternitas di simpulkan bahwa probabilitas individu pemilik tiga buah tulang, satu buah gigi dan satu buah jaringan otot sebagai ibu Biologis Analaksita Leialoha (anak) adalah 99,99%, sehingga identitas jenazah Sdri, Miss X pemilik dari tiga buah tulang, satu buah gigi dan satu buah jaringan otot adalah Sdri. Angela Hendriati W (Alm);

Perbuatan Terdakwa M. Ecky Listiantho tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana;

Halaman 34 dari 59 halaman Putusan Pidana Nomor 330/PID/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dan;

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa M. Ecky Listiantho pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 sekitar pukul 23.00 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di rumah kontrakan pa Alexander di Kawasan Tambun Selatan Kab. Bekasi atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili Perkaranya, namun berdasarkan Pasal 84 ayat (4) KUHP yang menyatakan Terhadap beberapa perkara pidana yang satu sama lain ada sangkut pautnya dan dilakukan oleh seorang dalam daerah hukum pelbagai Pengadilan Negeri, diadili oleh masing-masing Pengadilan Negeri dengan ketentuan dibuka kemungkinan penggabungan perkara tersebut, sehingga Pengadilan Negeri Cikarang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, mengubur, menyembunyikan, membawa ke lain tempat atau menghilangkan mayat dengan maksud menyembunyikan kematian atau kelahirannya, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa, dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya Terdakwa berkenalan dengan Sdri. Angela Hendriati W melalui aplikasi kaskus di forum berkebun pada bulan Juli 2018, kemudian setelah beberapa kali berkomunikasi lalu Terdakwa meminta nomor handphone milik Sdri. Angela Hendriati W karena Sdri. Angela Hendriati W bercerita bahwa ada proyek pembuatan kebun hidroponik di store Superindo tempat Sdri. Angela Hendriati W bekerja, setelah sering berkomunikasi kemudian pada tanggal 17 Agustus 2018 Terdakwa bertemu dengan Sdri. Angela Hendriati W untuk pertama kalinya di Mall Kuningan City Jakarta Selatan untuk membahas tentang pekerjaan proyek pembuatan kebun hidroponik tersebut, dimana saat itu terdakwa sempat memberikan proposal penawaran harga kepada Sdri. Angela Hendriati W akan tetapi budget yang diberikan oleh Superindo tidak sesuai/sangat kecil, selanjutnya Terdakwa hanya berkomunikasi melalui pesan whatsapp dan bertemu hanya beberapa kali dengan Sdri. Angela Hendriati W, selanjutnya pada tanggal tidak ingat di

Halaman 35 dari 59 halaman Putusan Pidana Nomor 330/PID/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan September 2018 Terdakwa dan Sdri. Angela Hendriati W mulai menjalin hubungan asmara (berpacaran) namun bertemu hanya satu kali dalam rentang waktu 2 (dua) atau 3 (tiga) minggu, namun pada bulan Februari 2019 Terdakwa menikah dengan seorang perempuan yang bernama Sdri. Elizar Zahra Putri Bantara yang mana saat menjelang pernikahan tersebut Terdakwa hampir tidak ada komunikasi dengan Sdri. Angela Hendriati W karena Sdri. Angela Hendriati W mengetahui kalau Terdakwa hendak menikah, kemudian setelah Terdakwa menikah yaitu pada pertengahan bulan Februari 2019 Sdri. Angela Hendriati W tiba-tiba datang ke rumah orang tua Terdakwa di Bandung tanpa pemberitahuan terlebih dahulu hanya untuk menanyakan kabar Terdakwa, dan setelah itu komunikasi antara Terdakwa dengan Sdri. Angela Hendriati W kembali menjadi intens;

Bahwa pada tanggal tidak ingat di bulan Mei 2019 Terdakwa diundang oleh Sdri. Angela Hendriati W untuk hadir dalam peringatan 1 (satu) tahun meninggal anaknya yang bernama Leialoha, dimana sebelumnya Terdakwa sempat menolak karena acara tersebut bertepatan di bulan ramadhan dan acara tersebut bertentangan dengan keyakinan Terdakwa akan tetapi Sdri. Angela Hendriati W menjelaskan jika acara akan dimulai pada pukul 17.00 WIB menjelang adzan maghrib atau menjelang berbuka puasa sehingga Terdakwa bersedia hadir untuk acara tersebut dan Terdakwa sempat berfoto bersama dengan keluarga besar Sdri. Angela Hendriati W di Aula Apartemen Taman Rasuna Said Jakarta Selatan, selanjutnya pada tanggal tidak ingat di awal bulan Juni 2019 saat Terdakwa sedang berada di Bandung, Sdri. Angela Hendriati W meminta Terdakwa kalau datang ke Jakarta untuk membawa minuman alkohol jenis vodka, kemudian pada sekitar pertengahan bulan Juni 2019 Terdakwa membeli minuman alkohol jenis vodka di toko Dago 34 Bandung, namun Terdakwa tidak langsung mengantarkan kepada Sdri. Angela Hendriati, baru pada tanggal 24 Juni 2019 malam hari namun jamnya tidak ingat, Terdakwa datang ke Apartemen Taman Rasuna Said milik Sdri. Angela Hendriati W dengan maksud untuk mengantarkan minuman alkohol yang diminta oleh Sdri.

Halaman 36 dari 59 halaman Putusan Pidana Nomor 330/PID/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Angela Hendriati W dan setelah bertemu Terdakwa dan Sdri. Angela Hendriati W meminum minuman alkohol yang dibawa oleh Terdakwa di dalam kamar utama unit apartemen milik Sdri. Angela Hendriati W, dimana saat itu Terdakwa dan Sdri. Angela Hendriati W awalnya hanya ngobrol-ngobrol biasa, namun saat tengah malam atau sesaat memasuki tanggal 25 Juni 2019 Sdri. Angela Hendriati W mulai mengeluh dengan pernikahan Terdakwa dan merasa ditinggal nikah dengan berkata kamu ga tanggung jawab, aku ditinggal nikah duluan, selain itu Sdri. Angela Hendriati W mengatakan aku pengen dinikahi juga dan saat itu Terdakwa merasa keberatan karena baru menikah 4 (empat) bulan dengan Sdri. Elizar Zahra Putri Bantara dan orang tua Terdakwa juga tidak setuju, mendengar hal tersebut Sdri. Angela Hendriati W mengancam dan mengatakan aku bocorin nih hubungan kita sama keluarga dan istri kamu saat itu Terdakwa percaya dengan ancaman itu karena Sdri. Angela Hendriati W pernah datang ke rumah orangtua Terdakwa, lalu Terdakwa berpikir bagaimana caranya untuk membuat Sdri. Angela Hendriati W tidak melakukan ancamannya tersebut lalu Terdakwa mencekik Sdri. Angela Hendriati W hingga Sdri. Angela Hendriati W tidak berdaya, kemudian Terdakwa sempat duduk di kasur sambil beberapa kali mengecek nafas dengan menempelkan tangan Terdakwa dihidung Sdri. Angela Hendriati W dimana saat itu Sdri. Angela Hendriati W sudah tidak bernafas, hal tersebut membuat Terdakwa tidak tidur hingga pukul 05.30 WIB untuk berpikir mengenai bagaimana supaya kejadian tersebut tidak diketahui oleh orang lain, selanjutnya Terdakwa memindahkan mayat Sdri. Angela Hendriati W ke lantai dengan posisi tengkurap, setelah itu Terdakwa keluar dari unit apartemen dengan maksud untuk membeli bubuk kopi hitam di warung yang masih termasuk area apartemen Taman Rasuna karena menurut informasi yang didapat oleh Terdakwa bubuk kopi tersebut dapat menghilangkan bau amis, kemudian Terdakwa kembali ke unit apartemen lalu menaruh bubuk kopi yang Terdakwa beli ke dalam 4 (empat) buah mangkok lalu mangkok tersebut disimpan 2 (dua) buah di lantai, 1 (satu) buah di meja rias dan 1 (satu) lagi di atas rak pakaian, kemudian Terdakwa membuka seluruh jendela unit

Halaman 37 dari 59 halaman Putusan Pidana Nomor 330/PID/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



apartemen milik Sdri. Angela Hendriati W termasuk pintu kamar mandi dan menyalakan AC, selanjutnya pintu kamar utama Terdakwa dikunci dan Terdakwa keluar dari unit apartemen dengan mengunci pintu dari luar sedangkan kuncinya dibawa oleh Terdakwa lalu Terdakwa pulang ke kost-an Terdakwa di Kawasan Rawa Mangun, Jakarta Timur dan setelah peristiwa tersebut setiap 1 minggu sekali Terdakwa datang ke apartemen Sdri. Angela Hendriati W dengan maksud untuk mengecek apakah ada bau atau tidak dan saat itu Terdakwa ketahui bau tercium hanya sekitar pintu kamar utama saja;

Bahwa pada tanggal yang sudah tidak ingat di awal bulan Juli 2019 Terdakwa membuat Surat Perjanjian Jual Beli unit apartemen di bawah tangan dimana dalam surat tersebut seolah-olah telah terjadi jual-beli antara Sdri. Angela Hendriati W selaku penjual dengan Terdakwa selaku pembeli yang ditanda tangan sendiri oleh Terdakwa termasuk tanda tangan Sdri. Angela Hendriati W serta saksi-saksi jual-beli tersebut dan keesokan harinya Terdakwa mendatangi Kantor Badan Pengelola Apartemen Taman Rasuna dengan maksud untuk menyampaikan bahwa pemilik unit Apartemen Taman Rasuna Tower 1 Lantai 33 Unit A sudah beralih kepemilikannya dari Sdri. Angela Hendriati W kepada Terdakwa dengan melampirkan Surat Perjanjian Jual Beli yang ditanda tangan penjualnya atas nama Sdri. Angela Hendriati W oleh Terdakwa dipalsukan;

Bahwa pada tanggal tidak ingat di bulan Juli 2019, Terdakwa dihubungi oleh saksi GB Indrardjo Kusumo W melalui pengelola Apartemen dan meminta Terdakwa untuk bertemu di Stasiun Gambir Jakarta Pusat yang ketika itu saksi GB Indrardjo Kusumo W tersebut menanyakan keberadaan Sdri. Angela Hendriati W dan saat itu Terdakwa menjawab tidak mengetahui keberadaannya dan terakhir ketemu pertengahan Juni;

Bahwa pada bulan Juli 2019 Terdakwa yang sebelumnya pada saat setelah kejadian pencetakan juga mengambil dompet Sdri. Angela Hendriati W, menggunakan kartu ATM BCA milik Sdri. Angela Hendriati W dan melakukan penarikan uang tunai dari mesin ATM serta melakukan transfer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke rekening Mandiri No. Rek 9000010328459 a.n M. Ecky Listhianto dengan jumlah tidak ingat namun jumlah keseluruhan uang yang Terdakwa tarik maupun tranfer dengan menggunakan Kartu ATM BCA milik Sdri. Angela Hendriati W adalah sekitar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah);

Bahwa setelah 4 (empat) minggu kematian Sdri. Angela Hendriati W, Terdakwa memberanikan diri untuk membuka pintu kamar utama Apartemen Taman Rasuna Tower 1 Lantai 33 Unit A untuk melihat jenazah Sdri. Angela Hendriati W dan saat itu Terdakwa kaget karena terdapat banyak cairan di lantai yang berasal dari tubuh Sdri. Angela Hendriati W, setelah itu Terdakwa bingung harus bagaimana dan akhirnya Terdakwa mulai membersihkan cairan tersebut menggunakan alat pel dan pakaian-pakaian Sdri. Angela Hendriati W, dan keesokan harinya Terdakwa pergi ke toko bangunan untuk membeli gergaji besi dan membeli alat pengupas cat, setelah itu Terdakwa kembali lagi ke unit Apartemen Sdri. Angela Hendriati W dengan maksud untuk membersihkan lantai di dekat jenazah Sdri. Angela Hendriati W, kemudian Terdakwa berpikir untuk memindahkan jenazah tersebut ke dalam kontainer plastik yang berada di gudang tetapi saat mencoba memasukkan jenazah tersebut ke dalam kontainer plastik ternyata jenazah tersebut tidak cukup sehingga Terdakwa memotong-motong jenazah dengan menggunakan gergaji yang Terdakwa beli sebelumnya;

Bahwa Terdakwa memotong-motong tubuh Sdri. Angela Hendriati W selama kurang lebih 1 (satu) minggu secara bertahap, dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

Pertama Terdakwa memotong pergelangan kaki kiri dan kaki kanan;

Kedua Terdakwa memotong paha kiri dan paha kanan (tidak sampai pangkal);

Ketiga Terdakwa memotong lengan kanan dan lengan kiri (tidak sampai ketiak);

Keempat Terdakwa memotong bagian perut sampai putus ke bagian belakang;

Halaman 39 dari 59 halaman Putusan Pidana Nomor 330/PID/2023/PT BDG



Bahwa setiap Terdakwa selesai memotong satu bagian, hasil potongan kecil langsung Terdakwa masukkan ke dalam kontainer plastik sedangkan potongan yang besar terdakwa masukkan ke dalam plastik sampah warna hitam, dimana hasil potongan tersebut bagian besarnya adalah pertama bagian perut ke kepala, kedua bagian perut ke pangkal paha, ketiga bagian kaki kiri dan keempat bagian kaki kanan, selanjutnya potongan-potongan tubuh Sdri. Angela Hendriati W tersebut dimasukkan ke dalam kantong plastik lalu kantong plastik tersebut oleh Terdakwa dimasukkan ke dalam kontainer plastik dan selanjutnya Terdakwa mengambil tanah dari pot bunga di balkon apartemen dan menaruhnya ke dalam kontainer untuk menutupi potongan tubuh yang besar tersebut, lalu Terdakwa menaburi bubuk kopi di pinggiran kontainer plastik bagian dalam supaya tidak bau, setelah itu Terdakwa menutup kontainer sedangkan untuk kontainer yang berisi potongan tubuh kecil dengan melakban kontainer pada bagian penutupnya dan kedua kontainer tersebut oleh Terdakwa dibiarkan berada di dalam kamar utama, setelah itu Terdakwa membersihkan lantai karena cairan-cairan yang berasal dari jenazah Sdri. Angela Hendriati W masih lengket dengan menggunakan alat pengupas cat;

Bahwa setelah memotong-motong jenazah Sdri. Angela Hendriati W, Terdakwa tidak tinggal di apartemen tersebut namun Terdakwa sesekali datang ke Apartemen milik Sdri. Angela Hendriati W untuk membersihkan unit Apartemen dan mengecek apakah baunya sampai keluar atau tidak, dan saat itu hanya tercium pada bagian pintu kamar utama saja dan tidak sampai ke area ruang depan, adapun posisi kamar utama pada unit apartemen adalah pada bagian belakang;

Bahwa karena Terdakwa sudah berpikir akan menyewakan apartemen milik korban, selanjutnya pada tanggal tidak ingat sekitar tanggal 5 atau 6 bulan Desember 2019 pukul 13.00 WIB atau 14.00 WIB, Terdakwa mengontrak suatu kontrakan di Kawasan Mustikajaya Kota Bekasi milik Sdri. Ulfa Lubis seharga Rp550.000,- per bulan, setelah itu pada malam harinya sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa membawa 2 (dua) buah kontainer plastik yang berisi potongan-potongan tubuh Sdri. Angela Hendriati W beserta 1

Halaman 40 dari 59 halaman Putusan Pidana Nomor 330/PID/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) koper pakaian milik Sdri. Angela Hendriati W ke kontrakan yang disewa oleh Terdakwa tersebut, dan saat tiba di kontrakan Terdakwa menaruh 2 (dua) buah kontainer plastik yang berisi potongan-potongan tubuh Sdri. Angela Hendriati W di ruang tengah dibagian sekat kedua setelah ruang tamu, setelah itu Terdakwa meninggalkan kontainer tersebut di kontrakan dan hanya melakukan pengecekan 1 kali dalam sebulan atau 1 kali dalam 2 bulan;

Bahwa pada tanggal tidak ingat di bulan Januari 2020 terdakwa membuat iklan di aplikasi jual-beli OLX yaitu tentang penyewaan unit Apartemen Taman Rasuna Lantai 33 No A dan beberapa hari kemudian Terdakwa dihubungi oleh calon penyewa dan mengajak Terdakwa untuk survey lokasi dan kemudian disepakati harga sewa sebesar Rp70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) setiap tahun yang kemudian apartemen tersebut ditempati oleh penyewa yang belakangan Terdakwa ketahui bernama Sdr. Awaludin terhitung mulai bulan Maret 2020;

Bahwa pada sekitar bulan Maret 2020, Terdakwa hendak mendaftarkan plat nomor kendaraan penyewa apartemen ke badan pengelola apartemen, saat itu pihak pengelola meminta Akta Jual Beli atau fotokopi Sertifikat yang sudah balik nama ke atas nama Terdakwa, dan saat itu Terdakwa mengatakan nanti lagi urus di Notaris;

Bahwa pada bulan Juni 2020 Terdakwa menceritakan kepada Sdri. Ida Laela mengenai Terdakwa membeli Apartemen dengan cara dibawah tangan dan ingin balik nama, lalu Sdri. Ida Laila menghubungi salah satu temannya di kantor pengacara yaitu Sdr. Ega Martadinata dengan maksud meminta rekomendasi Kantor Notaris, lalu Sdr. Ega Martadinata merekomendasikan Kantor Notaris Irfandi di Lenteng Agung Jakarta Selatan, kemudian Terdakwa bersama Sdr. Ega Martadinata datang ke Kantor Notaris Irfandi di Lenteng Agung Jakarta Selatan dengan membawa Surat Perjanjian Jual Beli yang tanda tangan penjualnya Terdakwa palsu beserta Asli Sertifikat Apartemen milik Sdri. Angela Hendriati W dengan maksud untuk dibuatkan Akta Jual Beli yang saat itu Notaris mengatakan tidak bisa

Halaman 41 dari 59 halaman Putusan Pidana Nomor 330/PID/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuatkan Akta Jual Beli karena pihak penjual harus hadir atau harus melalui Penetapan Pengadilan, lalu Sdr. Ega Martadinata mengajak Terdakwa ke kantornya dan menyampaikan akan membantu Terdakwa untuk memperoleh penetapan pengadilan dan dalam proses penetapan pengadilan tersebut, Terdakwa menghubungi Sdr. Selga Andar yang merupakan teman SMP Terdakwa dengan maksud agar Sdr. Selga Andar mau datang ke pengadilan sebagai saksi atas jual-beli yang Terdakwa lakukan karena di dalam Surat Perjanjian Jual Beli yang Terdakwa buat seolah-oleh disaksikan oleh Sdr. Selga Andar, kemudian di dalam persidangan Sdr. Selga Andar hadir sebagai saksi untuk memberikan keterangan kalau Sdr. Selga Andar hadir saat terjadi jual-beli yang fiktif tersebut;

Bahwa pada bulan Februari 2021 Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menerangkan bahwa Terdakwa adalah pemilik Unit Apartemen Taman Rasuna Lantai 33 No. A dan putusan ini dapat digunakan untuk balik nama Sertifikat, selanjutnya Terdakwa melakukan proses balik nama atas unit apartemen tersebut, kemudian pada bulan Maret 2021 terdakwa mengiklankan di aplikasi jual-beli OLX tentang penjualan Unit Apartemen Taman Rasuna Lantai 33 No. A dan beberapa hari setelah itu Terdakwa dihubungi oleh seseorang yang mengaku bernama Sdr. Ivan Nurcahyo dan mengutarakan niatnya untuk membeli Apartemen dari Terdakwa, selanjutnya terdakwa dan Sdr. Ivan Nurcahyo janji bertemu untuk melakukan survey terhadap unit Apartemen yang kemudian disepakati harga atas Unit Apartemen tersebut senilai Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan memberikan kebebasan kepada Terdakwa untuk menunjuk Notaris dalam pembuatan Akta Jual-Beli, lalu Terdakwa memilih Notaris Rosida Rajagukguk;

Bahwa pada bulan April 2021 Sdr. Ivan Nurcahyo membayar uang muka pembelian Apartemen sebesar Rp400.000.000,- (empat ratus juta Rupiah) karena Notaris menyarankan agar tidak dibayar penuh terlebih dahulu karena Sertifikat masih proses balik nama kepada Terdakwa dengan dasar Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, namun saat Sdr. Ivan

Halaman 42 dari 59 halaman Putusan Pidana Nomor 330/PID/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurchahyo menyerahkan uang muka, saat itu Terdakwa langsung menyerahkan kunci Apartemen kepada Sdr. Ivan Nurchahyo;

Bahwa pada bulan Mei 2021 Terdakwa mencari kontrakan baru melalui aplikasi OLX, dan saat itu Terdakwa mendapat kontrakan pak Alexander di Kawasan Tambun Selatan Kab. Bekasi, lalu pada tanggal 6 Mei 2021 sekitar pukul 09.00 WIB atau pukul 10.00 WIB Terdakwa memindahkan 2 (dua) buah kontainer plastik yang berisi potongan-potongan tubuh Sdri. Angela Hendriati W beserta 1 (satu) koper pakaian milik Sdri. Angela Hendriati W dari kontrakan ibu Ulfa Lubis ke kontrakan yang Terdakwa sewa dari pak Alexander, dimana ketika itu Terdakwa menaruh 2 (dua) buah kontainer plastik yang berisi potongan-potongan tubuh Sdri. Angela Hendriati W di ruang tamu, dan setelah itu Terdakwa pergi dan hanya melakukan pengecekan setiap 3 minggu atau 4 minggu sekali;

Bahwa pada bulan April 2022 Terdakwa mendapat informasi dari Notaris yang menerangkan bahwa balik nama Sertifikat sudah selesai dan mempersilahkan Terdakwa untuk janji dengan pembeli agar dilakukan akad, lalu Terdakwa menghubungi Sdr. Ivan Nurchahyo dan janji ketemu di kantor Notaris untuk proses akad jual beli, kemudian pada tanggal tidak ingat bulan April 2022 Terdakwa bertemu dengan Sdr. Ivan Nurchahyo dan istrinya di Kantor Notaris Rosida Rajagukguk kemudian Terdakwa menandatangani Akta Jual Beli sebagai penjual dan Sdri. Diah selaku istri dari Sdr. Ivan Nurchahyo bertindak sebagai pembeli, adapun sisa pembayaran dari Sdr. Ivan Nurchahyo Terdakwa terima secara bertahap sejak November 2021 s.d April 2022 sejumlah Rp400.000.000,- (empat ratus juta Rupiah) yang ditransfer ke rekening Mandiri milik Terdakwa;

Bahwa pada tanggal tidak ingat di bulan Agustus 2022 Terdakwa mendatangi kontrakan pak Alexander di Kawasan Tambun Selatan Kab. Bekasi dalam rangka pengecekan container, dimana saat itu Terdakwa membuka salah satu kontainer yang dilakban dengan maksud ingin mengetahui bagaimana kondisi jenazah Sdri. Angela Hendriati W dan saat itu tercium bau namun Terdakwa tidak berani melihat dan langsung

Halaman 43 dari 59 halaman Putusan Pidana Nomor 330/PID/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tutup lagi, kemudian 2 (dua) buah kontainer plastik oleh Terdakwa dipindahkan dari ruang tamu ke kamar mandi, selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan kontrakan tersebut;

Bahwa pada tanggal 23 Desember 2022 Terdakwa meninggalkan rumah Terdakwa yang Terdakwa tempati bersama istri Terdakwa dan Terdakwa pergi ke rumah sdr. Dedi Nazarudin di Kawasan Rawa Bugel Kota Bekasi selama tiga hari, kemudian Terdakwa mendapat informasi dari Sdr. Dedi Nazarudin kalau Terdakwa dilaporkan hilang oleh istri Terdakwa dan pada tanggal 26 Desember 2022 Terdakwa pergi ke kontrakan pak Alexander dan menginap sampai dengan hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 malam hari, setelah itu pada tanggal 29 Desember 2022 sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa dijemput oleh Sdri. Indah dan pergi ke Solaria Grand Wisata dalam rangka hendak menjual car sheet bayi, setelah itu Terdakwa bersama Sdri. Indah ke IKEA Kemala Lagoon Bekasi untuk menemani Sdri. Indah mengambil barang lalu makan di daerah Galaxy Bekasi, selesai makan Terdakwa dan Sdri. Indah menuju kontrakan pak Alexander dan tiba disana sekitar pukul 23.30 WIB dan Terdakwa melihat ada banyak orang dan juga Polisi, saat itu Terdakwa berpikir kalau Polisi tersebut hendak menjemput Terdakwa karena laporan orang hilang dari istri Terdakwa dan saat itu Terdakwa belum ada keinginan untuk pulang sehingga Terdakwa memutar kendaraan dan rencananya turun di dekat Indomaret saja, namun saat belum jauh dari kontrakan ada satu unit motor memalang dan menghalangi jalan Terdakwa kemudian beberapa petugas Polisi mengamankan Terdakwa dan menanyakan perihal 2 (dua) buah kontainer plastik yang berisi potongan-potongan tubuh Sdri. Angela Hendriati W beserta 1 (satu) koper pakaian milik Sdri. Angela Hendriati W, selanjutnya Terdakwa beserta barang-barang yang ditemukan dibawa ke Polda Metro Jaya untuk dimintai keterangan selanjutnya;

Bahwa benar pemeriksaan Laboratoris No. Lab.: 014/KBF/2023 dan No. Lab.: 061/KBF2023 perihal Pemeriksaan Sampel DNA Pemeriksaan dilakukan di Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri di Sentul Bogor, Pemeriksaan Deoxyribonucleic Acid (DNA) dilakukan terhadap 3 (tiga) buah

Halaman 44 dari 59 halaman Putusan Pidana Nomor 330/PID/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tulang, 1 (satu) buah) gigi, 1 (satu) buah jaringan otot milik Sdri. MISS X, sampel DNA Turyono, 2 (dua) buah gigi geraham dan 2 (dua) buah potongan tulang paha milik Analaksita Leialoha, didapat hasil bahwa Sampel DNA dari Sdri. Miss X dan Sdri. Analaksita Leialoha berupa potongan tulang, gigi, dan jaringan otot yang di ekstraksi selanjutnya dilakukan kuantifikasi DNA dengan menggunakan metode Realtime PCR dan primer yang tervalidasi DNA manusia, kemudian DNA diamplifikasi dengan menggunakan PCR dengan Kit Globalfiller amplification kit dengan pemisahan fragment dengan menggunakan elektroforesis sistem kapiler dan dilakukan pembacaan hasil PCR kemudian di Analisa, metode yang dipakai untuk menguji DNA adalah penentuan genotif (genotyping) 23 loci marka STR, dengan hasil pemeriksaan menunjukkan Analaksita Leialoha (anak) adalah 99,99%, sehingga identitas jenazah Sdri, Miss X pemilik dari tiga buah tulang, satu buah gigi dan satu buah jaringan otot adalah Sdri. Angela Hendriati W (Alm), dan bahwa Alel Maternal dari profil DNA yang dianalisis dari dua buah gigi geraham dan dua buah potongan tulang paha milik Analaksita Leialoha (anak) cocok dengan alel maternal dari profil DNA yang dianalisis dari tiga buah tulang, satu buah gigi dan satu buah jaringan otot dan berdasarkan perhitungan indeks maternitas di simpulkan bahwa probabilitas individu pemilik tiga buah tulang, satu buah gigi dan satu buah jaringan otot sebagai ibu Biologis Analaksita Leialoha (anak) adalah 99,99%, sehingga identitas jenazah Sdri, Miss X pemilik dari tiga buah tulang, satu buah gigi dan satu buah jaringan otot adalah Sdri. Angela Hendriati W (Alm);

Perbuatan Terdakwa M. Ecky Listiantho tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 181 KUHPidana;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 330/PID/2023/PT BDG tanggal 10 Oktober 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Halaman 45 dari 59 halaman Putusan Pidana Nomor 330/PID/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca penetapan Majelis Hakim Nomor 330/PID.SUS/2023/PT BDG tanggal 10 Oktober 2023 tentang Penetapan hari sidang;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. Ecky Listiantho Bin Sugianto, terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Pasal 181 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M. Ecky Listiantho Bin Sugianto dengan pidana mati;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy A6 Plus warna hitam Imei1 356472096574182/01, Imei2 356472096574180/01, No. Telephone 085694952236;
 2. 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy AS warna gold;

Halaman 46 dari 59 halaman Putusan Pidana Nomor 330/PID/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) buah baju bertuliskan Superindo warna merah silver;
4. 1 (satu) buah baju bertuliskan Superindo warna hijau;
5. 1 (satu) buah container plastik besar dengan tutup berwarna orange;
6. 1 (satu) buah container plastik besar dengan tutup berwarna coklat;

Barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

7. 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran PKB/BBKBNB; SWDKLI dan PNPB No. 1 00817132 dengan nomor registrasi D 1141 QAL;
8. 1 (satu) bundel Akta Jual Beli No. 52/2010 tanggal 2 November 2010 yang di buat di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Fardian, S.H;
9. 1 (satu) bundel akta Jual Beli nomor RUED/06/XII/2011 tanggal 16 Desember 2011 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah H. Edi Sutardi, S.Sos., M. M., yang berkantor di Jalan Rawa Lumbu Raya No. 01 Kelurahan Bojongrawalumbu Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi Jawa Barat;

Barang bukti tersebut dikembalikan kepada RD Turyono Wahadi H.

10. 1 (satu) bundel surat perjanjian pengikatan jual beli apartemen tanggal 11 Juni 2019 antara Angela Hindriat W dan M. Ecky Listiantho;
11. 1 (satu) lembar kwitansi pembelian satu Unit Apartemen Taman Rasuna Tower 1/33/A sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) tanggal 11 Juni 2019;
12. 1 (satu) bundel rekening koran dari rekening Bank Mandiri dengan nomor 13002613148 atas nama M. Ecky Listiantho;
13. 1 (satu) bundel fotokopi sertifikat hak milik atas satuan rumah susun Nomor 244/XXXII/1 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kotamadya Jakarta Selatan;

Halaman 47 dari 59 halaman Putusan Pidana Nomor 330/PID/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. 1 (satu) bundel fotokopi sertifikat hak guna bangunan Nomor 144 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kotamadya Jakarta Selatan;
15. 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 52/HGB/BPN.31/2016 tanggal 17 Oktober 2016 tentang pemberian perpanjangan jangka waktu hak guna bangunan Nomor 144/menteng atas sebagian tanah bersama seluas 62.794 m2 terletak di Kelurahan Menteng Atas Kee. Setiabudi Kata Administrasi Jakrta Selatan provinsi daerah khusus ibukota Jakarta Kepada atas nama para pemilik sebnayak 3.752 sertifikat hak milik atas satuan rumah susun melalui perhimpunan penghuni rumah susun campuran apartemen taman rasuna;
16. 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2017 dengan Nomor B 0334585 tanggal 9 Januari 2017;
17. 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2018 dengan Nomor A 0918109 tanggal 4 April 2018;
18. 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2019 dengan Nomor D0472258 tanggal 16 April 2019;
19. 1 (satu) bundel surat kuasa khusus dari M. Ecky Listhianto kepada Martha Dinata, S.H., Isnaldi, S.H., Angga Kusuma Nugroho, S.H., M. Nurichsan, S.H., Tanggal 19 Juni 2020 perihal mendampingi dan mewakili serta membela segala hak dan kepentingan hukum pemberi kuasa untuk memberikan somasi/ teguran kepada Angela Hindriati W, terkait dengan surat perjanjian pengikatan jual beli apartemen tertanggal 11 Juni 2019;
20. 1 (satu) lembar surat tanda terima dokumen tanggal 6 Juli 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. 1 (satu) lembar rincian biaya transaksi jual beli tanah dan bangunan yang terletak di Apartemen Taman Rasuna Jalan Muara Dalam Blok 1 Lt 33 No. A Menteng Atas Jakarta Selatan;
22. 1 (satu) lembar surat kantor hukum Dinata & Partners tanggal 19 Juni 2020 Bill To M. Ecky Listhianto Fat Alternative Dispute;
23. 1 (Satu) bundel surat kantor hukum Dinata & Partners nomor 0364/SP.DAPNI/2020 tanggal 23 Juni 2020 perihal Undangan kepada Angela Hindriati W;
24. 1 (Satu) bundel surat kantor hukum Dinata & Partners nomor 0365/SP.DAPNI/2020 tanggal 29 Juni 2020 perihal Surat Peringatan I kepada Angela Hindriati W;
25. 4 (empat) lembar koran Harian Terbit Edisi 11575 Thn. XLVII, Hari Jumat, 10 Juli 2010;
26. 1 (satu) bundel surat kantor hukum Dinata & Partners tanggal 11 November 2020 kepada Majelis Hakim Perkara No. 535/Pdt.G/2020/PN.JKT.SEL perihal Daftar Bukti Surat Penggugat;
27. 1 (satu) lembar tanda terima Kantor Notaris - PPAT Rosida Rajaguguk - Siregar, SH., M.Kn. tanggal 5 Mei 2021;
28. 1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/klirig/inkaso Bank Mandiri tanggal 10 Mei 2021 dari rekening 0000010328459 atas nama M. ECKY LISTHANTO kepada rekening Bank OKI dengan nomor 43315000658 atas nama Rosida Siregar;
29. 1 (Satu) lembar kwitansi Kantor Notaris - PPAT Rosida Rajaguguk - Siregar, SH., M.Kn. tanggal 13 April 2022;
30. 1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/klirig/inkaso Bank Mandiri tanggal 18 April 2022 dari rekening 0000010328459 atas nama M. Ecky Listhianto kepada rekening Bank OKI dengan nomor 43315000658 atas nama Rosida Siregar;
31. 1 (satu) lembar fotokopi Pengeluaran Salinan putusan No. 94/Sal/Put/2013 dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

Halaman 49 dari 59 halaman Putusan Pidana Nomor 330/PID/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



32. 1 (satu) bundel fotokopi Salinan putusan perkara Nomor 68/Pdt.G/2013/PN,Jkt.Sel. tanggal 9 Juli 2013 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;
33. 1 (satu) lembar fotokopi kutipan akta perceraian nomor AC5000008214 tanggal 23 Oktober 2018 antara Albertus Hadi Pramono dengan Angela Hindriati Wahyuningsih;
34. 1 (satu) lembar kartu keluarga nomor 3174020609131004 tanggal 23 Mei 2018 atas nama Angela Hindriati W;
35. 1 (satu) buah lembar kertas yang berisikan oretan tanda tangan yang mau menyerupai tanda tangan Angela Hindriati Wahyuningsih;

Barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara kepada Negara;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 234/Pid.B/2023/PN Ckr tanggal 18 September 2023, telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa M. Ecky Listiantho Bin Sugianto tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan pertama primer;
2. Membebaskan Terdakwa M. Ecky Listiantho Bin Sugianto tersebut dari dakwaan pertama primer Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa M. Ecky Listiantho Bin Sugianto tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pembunuhan yang diikuti dengan tindak pidana lain" dan "menyembunyikan kematian orang" sebagaimana dakwaan pertama subsidair dan dakwaan kedua;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara seumur hidup;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 50 dari 59 halaman Putusan Pidana Nomor 330/PID/2023/PT BDG



6. Menetapkan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy A6 Plus warna hitam Imei1 356472096574182/01, Imei2 356472096574180/01, No. Telephone 085694952236;
2. 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy AS warna gold;
3. 1 (satu) buah baju bertuliskan Superindo warna merah silver;
4. 1 (satu) buah baju bertuliskan Superindo warna hijau;
5. 1 (satu) buah container plastik besar dengan tutup berwarna orange;
6. 1 (satu) buah container plastik besar dengan tutup berwarna coklat;

Barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan. 1 (satu) lembar

7. 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran PKB/BBKNB; SWDKLI dan PNBP No. 1 00817132 dengan nomor registrasi D 1141 QAL;
8. 1 (satu) bundel Akta Jual Beli No. 52/2010 tanggal 2 November 2010 yang di buat di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Fardian, S.H;
9. 1 (satu) bundel akta Jual Beli nomor RUED/06/XII/2011 tanggal 16 Desember 2011 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah H. Edi Sutardi, S.Sos., M.M., yang berkantor di Jalan Rawa Lumbu Raya No. 01 Kelurahan Bojongrawalumbu Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi Jawa Barat;

Barang bukti tersebut dikembalikan kepada RD Turyono Wahadi H.

10. 1 (satu) bundel surat perjanjian pengikatan jual beli apartemen tanggal 11 Juni 2019 antara Angela Hindriat W dan M. Ecky Listiantho;
11. 1 (satu) lembar kwitansi pembelian satu Unit Apartemen Taman Rasuna Tower 1/33/A sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) tanggal 11 Juni 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 1 (satu) bundel rekening koran dari rekening Bank Mandiri dengan nomor 13002613148 atas nama M. Ecky Listiantho;
13. 1 (satu) bundel fotokopi sertifikat hak milik atas satuan rumah susun Nomor 244/XXXII/1 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kotamadya Jakarta Selatan;
14. 1 (satu) bundel fotokopi sertifikat hak guna bangunan Nomor 144 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kotamadya Jakarta Selatan;
15. 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 52/HGB/BPN.31/2016 tanggal 17 Oktober 2016 tentang pemberian perpanjangan jangka waktu hak guna bangunan Nomor 144/menteng atas sebagian tanah bersama seluas 62.794 m2 terletak di Kelurahan Menteng Atas Kee. Setiabudi Kata Administrasi Jakrta Selatan provinsi daerah khusus ibukota Jakarta Kepada atas nama para pemilik sebanyak 3.752 sertifikat hak milik atas satuan rumah susun melalui perhimpunan penghuni rumah susun campuran apartemen taman rasuna;
16. 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2017 dengan Nomor B 0334585 tanggal 9 Januari 2017;
17. 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2018 dengan Nomor A 0918109 tanggal 4 April 2018;
18. 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2019 dengan Nomor D0472258 tanggal 16 April 2019;
19. 1 (satu) bundel surat kuasa khusus dari M. Ecky Listhianto kepada Martha Dinata, S.H., Isnaldi, S.H., Angga Kusuma Nugroho, S.H., M. Nurichsan, S.H., Tanggal 19 Juni 2020

Halaman 52 dari 59 halaman Putusan Pidana Nomor 330/PID/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perihal mendampingi dan mewakili serta membela segala hak dan kepentingan hukum pemberi kuasa untuk memberikan somasi/ teguran kepada Angela Hindriati W, terkait dengan surat perjanjian pengikatan jual beli apartemen tertanggal 11 Juni 2019;

20. 1 (satu) lembar surat tanda terima dokumen tanggal 6 Juli 2020;

21. 1 (satu) lembar rincian biaya transaksi jual beli tanah dan bangunan yang tertetak di Apartemen Taman Rasuna Jalan Muara Dalam Blok 1 Lt 33 No. A Menteng Atas Jakarta Selatan;

22. 1 (satu) lembar surat kantor hukum Dinata & Partners tanggal 19 Juni 2020 Bill To M. Ecky Listhianto Fat Alternative Dispute;

23. 1 (Satu) bundel surat kantor hukum Dinata & Partners nomor 0364/SP.DAPNI/2020 tanggal 23 Juni 2020 perihal Undangan kepada Angela Hindriati W;

24. 1 (Satu) bundel surat kantor hukum Dinata & Partners nomor 0365/SP.DAPNI/2020 tanggal 29 Juni 2020 perihal Surat Peringatan I kepada Angela Hindriati W;

25. 4 (empat) lembar koran Harian Terbit Edisi 11575 Thn. XLVII, Hari Jumat, 10 Juli 2010;

26. 1 (satu) bundel surat kantor hukum Dinata & Partners tanggal 11 November 2020 kepada Majelis Hakim Perkara No. 535/Pdt.G/2020/PN.JKT.SEL perihal Daftar Bukti Surat Penggugat;

27. 1 (satu) lembar tanda terima Kantor Notaris - PPAT Rosida Rajaguguk - Siregar, SH., M.Kn. tanggal 5 Mei 2021;

28. 1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/klirig/inkaso Bank Mandiri tanggal 10 Mei 2021 dari rekening 0000010328459 atas nama M. ECKY LISTHANTO kepada rekening Bank OKI dengan nomor 43315000658 atas nama Rosida Siregar;

29. 1 (Satu) lembar kwitansi Kantor Notaris - PPAT Rosida Rajaguguk - Siregar, SH., M.Kn. tanggal 13 April 2022;

Halaman 53 dari 59 halaman Putusan Pidana Nomor 330/PID/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



30. 1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/klirig/inkaso Bank Mandiri tanggal 18 April 2022 dari rekening 0000010328459 atas nama M. Ecky Listhianto kepada rekening Bank OKI dengan nomor 43315000658 atas nama Rosida Siregar;

31. 1 (satu) lembar fotokopi Pengeluaran Salinan putusan No. 94/Sal/Put/2013 dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

32. 1 (satu) bundel fotokopi Salinan putusan perkara Nomor 68/Pdt.G/2013/PN,Jkt.Sel. tanggal 9 Juli 2013 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

33. 1 (satu) lembar fotokopi kutipan akta perceraian nomor AC5000008214 tanggal 23 Oktober 2018 antara Albertus Hadi Pramono dengan Angela Hindriati Wahyuningsih;

34. 1 (satu) lembar kartu keluarga nomor 3174020609131004 tanggal 23 Mei 2018 atas nama Angela Hindriati W;

35. 1 (satu) buah lembar kertas yang berisikan oretan tanda tangan yang mau menyerupai tanda tangan Angela Hindriati Wahyuningsih;

Barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara.

7. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Membaca Akta Permohonan Banding Nomor 26/Akta.Pid/2023/PN Ckr Jo. Nomor 234/Pid.B/2023/PN Ckr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Cikarang menerangkan bahwa pada tanggal 21 September 2023 Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi telah mengajukan pernyataan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 234/Pid.B/2023/PN Ckr tanggal 18 September 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 26/Akta.Pid/Banding/2023/PN Ckr Jo. Nomor 234/Pid.B/2023/PN Ckr yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Cikarang yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 September 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 25 September 2023;

Halaman 54 dari 59 halaman Putusan Pidana Nomor 330/PID/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Memori Banding tertanggal 19 Oktober 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang berdasarkan Akta Penerimaan Memori Banding tanggal 19 Oktober 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa melalui Relas Penyerahan Memori Banding kepada Terdakwa pada tanggal 23 Oktober 2023;

Membaca Kontra Memori Banding Nomor 0588/PDN/PRS/AWF/XI/2023 tertanggal 2 November 2023 yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 0392/SPJH/BHU/AWF/VIII/2023 tertanggal 28 Oktober 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang tanggal 2 November 2023 sebagaimana Akta Penerimaan Kontra Memori Banding Nomor 26/Akta.Pid/Banding/2023/PN Ckr Jo. Nomor 234/Pid.B/2023/PN Ckr tanggal 2 November 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 3 November 2023 sebagaimana Relas Penyerahan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 234/Pid.B/2023/PN Ckr tanggal 3 November 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (Inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Cikarang kepada Terdakwa dan kepada Penuntut Umum pada tanggal 25 September 2023;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam Memori Bandingnya Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya menguraikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban sudah direncanakan terlebih dahulu sesuai fakta persidangan bahwa terdakwa telah menguasai harta benda milik korban dan perbuatan terdakwa dilakukan secara kejam dan keji, sehingga penghukuman yang terlalu ringan dapat dianggap masyarakat tidak mencerminkan rasa keadilan, karena didalam menegakkan hukum harus

Halaman 55 dari 59 halaman Putusan Pidana Nomor 330/PID/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memperhatikan nilai-nilai keadilan termasuk keadilan yang hidup dan berkembang didalam masyarakat, dengan demikian Penuntut Umum bermohon agar terdakwa dijatuhi pidana Mati sebagaimana *Requisitoir* Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada pokoknya menguraikan bahwa:

1. Bahwa klien kami, M. ECKY LISTIANTHO bin SUGIANTO, sejak awal telah mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya. Ia telah bekerja sama dengan pihak kepolisian dalam proses investigasi dan menyediakan semua informasi yang diminta;
2. Bahwa klien kami tidak memiliki niat awal untuk melakukan tindakan pembunuhan. Situasi yang mendesak dan ketegangan emosi di saat itu telah mendorongnya untuk bertindak di luar karakter aslinya;
3. Bahwa klien kami telah menunjukkan rasa penyesalan yang mendalam, baik kepada keluarga korban maupun kepada masyarakat. Ia telah berupaya melakukan rekonsiliasi dengan keluarga korban dan berjanji untuk memberikan kompensasi sesuai kemampuannya;
4. Kami memohon kepada Yang Mulia Hakim untuk mempertimbangkan masa lalu klien kami yang tidak pernah terlibat dalam tindak kriminal sebelumnya dan kontribusinya yang positif dalam masyarakat sebagai faktor atenuasi;
5. *Motif dan Konteks*: Tidak ada satu pun bukti yang menunjukkan bahwa klien kami memiliki motif kuat untuk melakukan tindakan tersebut. Klien kami dan korban tidak memiliki perselisihan sebelumnya yang berarti. Oleh karena itu, tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa M. ECKY LISTIANTHO bin SUGIANTO adalah reaksi spontan atas suatu insiden dan bukan hasil dari perencanaan atau niat buruk;

Halaman 56 dari 59 halaman Putusan Pidana Nomor 330/PID/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. *Bukti dan Kesaksian*: Selama persidangan, tidak ada bukti atau saksi yang mengetahui dan melihat secara langsung bahwa klien kami melakukan tindakan pembunuhan dengan keji atau sadis;
7. *Kerjasama dengan Penyidik*: Klien kami telah bekerjasama sepenuhnya dengan penyidik. Dia tidak mencoba untuk melarikan diri atau menyembunyikan bukti. Sikapnya selama proses penyidikan menunjukkan rasa penyesalannya yang mendalam;
8. *Hak Asasi Manusia*: Kami memohon agar hak asasi klien kami untuk mendapatkan hukuman yang adil dan manusiawi tetap dihormati. Setiap individu, meskipun telah melakukan kesalahan, tetap berhak mendapatkan perlakuan yang adil dan tidak diskriminatif;
9. Kami memohon kebajikan dan kemuliaan kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk mempertimbangkan lamanya hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa. Mengingat bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung serta tumpuan untuk keluarga dan telah memiliki istri yang membutuhkan nafkah dan seorang anak balita yang masih membutuhkan peran dan kasih sayang dari seorang Ayah, maka kami mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim untuk dapat memberikan pengurangan hukuman semulia mulianya menjadi 20 Tahun Pidana Penjara bagi Terdakwa.

Atau,

Apabila Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain maka kami mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya, demi tegaknya hukum dan keadilan berdasarkan asas kepatutan dan asas kelayakan (**Ex A Quo Et Bono**) dan atas dasar Ketuhanan Yang Maha Esa.

Halaman 57 dari 59 halaman Putusan Pidana Nomor 330/PID/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding membaca, mempelajari secara cermat dan teliti berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 234/Pid.B/2023/PN Ckr tanggal 18 September 2023, Memori Banding dari Penuntut Umum, Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, berpendapat bahwa untuk membuktikan apakah terdakwa telah merencanakan terlebih dahulu perbuatannya atau tidak, maka yang perlu diperhatikan adalah apakah terdakwa mempunyai waktu yang cukup untuk memikirkan bagaimana cara untuk melakukan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sesuai fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan terdakwa sendiri, awalnya terdakwa datang ke apartemen korban adalah untuk mengantarkan minuman beralkohol jenis Vodka yang beberapa hari sebelumnya dipesan oleh korban, dan setelah terdakwa bersama korban meminum alkohol dimaksud terjadi pertengkaran antara terdakwa dengan korban dipicu tuntutan korban yang minta dikawin dan apabila tidak korban akan membeberkan hubungan gelap terdakwa dengan korban ke keluarga dan istri terdakwa, sehingga mendengar ancaman korban tersebut, terdakwa lalu mencekik korban hingga tewas/meninggal dunia, dari fakta dimaksud majelis hakim tingkat banding menilai bahwa pada saat itu terdakwa tidak mempunyai waktu untuk berpikir secara tenang untuk mempertimbangkan kembali niatnya, tindakan terdakwa yang mencekik korban hingga meninggal dunia dapat dikategorikan sebagai tindakan direncanakan terlebih dahulu, sedangkan tindakan terdakwa yang menguasai harta benda korban adalah dilakukan setelah korban meninggal dunia, dengan demikian majelis hakim tingkat banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama didalam pertimbangan hukumnya yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan pertama primair, namun sesuai fakta-fakta persidangan yang telah dipertimbangkan majelis hakim tingkat pertama, terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dakwaan pertama subsidair dan dakwaan kedua, maka dengan mengambil alih pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama dimaksud sebagai pendapatnya sendiri,

Halaman 58 dari 59 halaman Putusan Pidana Nomor 330/PID/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

majelis hakim tingkat banding berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dalam dakwaan pertama subsidair dan dakwaan kedua;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 234/Pid.B/2023/PN Ckr tanggal 18 September 2023 haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, sedangkan pidana yang akan dijatuhkan adalah pidana penjara seumur hidup, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara pada kedua tingkat peradilan, di tingkat banding ditaksir nihil

Memperhatikan, Pasal 339 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 181 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 234/Pid.B/2023/PN Ckr tanggal 18 September 2023 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebankan biaya perkara kepada Negara di kedua tingkat peradilan, di peradilan tingkat banding ditaksir Nihil.

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Senin tanggal 6 November 2023 yang terdiri dari : Jesayas Tarigan, SH., MHum. selaku Hakim Ketua Majelis, Syafaruddin SH., dan Robert Siahaan SH., MH. Masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 8 November 2023 oleh Hakim Ketua dan

Halaman 59 dari 59 halaman Putusan Pidana Nomor 330/PID/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi masing-masing Hakim Anggota Majelis tersebut serta dihadiri Roslina Napitupulu, SH., MH. selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Bandung tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

1. Syafaruddin, SH.
M.Hum

Jesayas Tarigan, SH.,

2. Robert Siahaan, SH., MH.

Panitera Pengganti

Roslina Napitupulu, SH., MH.

Halaman 60 dari 59 halaman Putusan Pidana Nomor 330/PID/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)